


MEKANISME INVESTASI *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi
dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



AHMAD ARMUJI
NIM. 1504120420

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
TAHUN 2019 M/ 1440**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **MEKANISME INVESTASI PEER TO PEER
LENDING DI INDONESIA**

NAMA : AHMAD ARMUJI

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS Islam

JURUSAN : EKONOMI Islam

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2019

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Enriko Tedja Sukmana, M.SI
NIP. 198403212011011012


Nur Fuadi Rahman, M.Pd
NIP.199112032018090222

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam


Dr. Sabian, S.H, M.Si
NIP.196311091992031004


Enriko Tedja Sukmana, M.SI
NIP.198403212011011012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Ahmad Armuji

Palangka Raya, Oktober 2019

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi
**FEBI IAIN PALANGKA
RAYA**
Di-
Palangka Raya

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara :

Nama : **AHMAD ARMUJI**
NIM : **1504120420**
Judul : **MEKANISME INVESTASI PEER TO PEER LENDING DI
INDONESIA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Enriko Tedja Sukmana, M.S.I
NIP. 198403212011011012

Pembimbing II


Nur Fuadi Rahman, M.Pd
NIP.199112032018090222

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **MEKANISME INVESTASI PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA** oleh Ahmad Armuji dengan NIM: 1504120420 telah dimunaqasahkan oleh tim Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : jumat
Tanggal : 25 Oktober 2019

Palangka Raya, Oktober 2019

TIM PENGUJI

1. **Ali Sadikin, M.SI**
(Ketua Sidang/Penguji) 
2. **Jelita, M.SI**
(Penguji I) 
3. **Enriko Tedja Sukmana, M.SI**
(Penguji II) 
4. **Nur Fuadi Rahman, M.Pd**
(Sekertaris/Penguji) 

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
IAIN Palangka Raya


Dr. Sabian, S.H, M.Si
NIP.196311091992031004

MEKANISME INVESTASI *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA

ABSTRAK

Oleh: Ahmad Armuji

skema *peer to peer lending* di Indonesia dapat menjadi media awal berinvestasi yang patut dicoba dengan kelebihan akses layanan yang semakin mudah dan nilai yang terjangkau. Masyarakat pun dapat belajar dasar-dasar investasi melalui kegiatan ini. Walaupun Islam sangat menganjurkan investasi, bukan berarti semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Ada aturan-aturan dalam Islam yang menerapkan batasan mana aktivitas yang halal dan haram untuk dilakukan. Jadi penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme investasi *Peer to peer lending* di Indonesia dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana mekanisme investasi *Peer to peer lending* di Indonesia ? (2) Bagaimana mekanisme investasi *Peer to peer lending* syariah ? (3) Bagaimana konsep investasi *peer to peer lending* dalam ekonomi Islam

penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif yang akan menjelaskan mekanisme investasi *Peer to peer lending* yang sudah berjalan di perusahaan-perusahaan *Peer to peer lending* di Indonesia serta melihat bagaimana ekonomi Islam memandang investasi tersebut. Adapun sumber data penelitian ini Menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik analisis data collection, Data reduction, Data display, dan *Conclusions drawing*.

Adapun hasil dari penelitian ini, yakni: (1) Adapun mekanisme investasi di *Peer to peer lending* di Indonesia sangat beragam dari basis atau sistem perusahaan tersebut, yang terdiri dari konvensional dan syariah, yang mana pada dua jenis usaha tersebut di Indonesia sudah ada peraturan yang legal yang di buat oleh OJK yaitu 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan untuk syariah sendiri harus mengikuti ketentuan Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah. (2) Mekanisme investasi *peer to peer lending* syariah dapat dilakukan dengan beberapa model pembiayaan yang ada dalam fatwa DSN MUI dan agar kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan Islam, ia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.. (3) Kegiatan investasi *Peer to peer lending* memiliki manfaat selain keuntungan individu juga manfaat untuk orang lain yaitu pada distribusi kekayaan. Meski memiliki manfaat akan tetapi dalam ekonomi Islam muamalah haruslah sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak semua praktik investasi diperbolehkan. Jika Investasi *peer to peer lending* dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah maka investasi ini dapat menjadi salah satu jalan untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai *falah*.

Kata Kunci: *Peer to peer lending, Ekonomi Islam, Investasi*

PEER TO PEER LENDING INVESTMENT MECHANISM IN INDONESIA

ABSTRACT

By: Ahmad Armuji

The schemes of Peer to peer lending in Indonesia can be an initial investment that is worth a try, with the advantages of accessing services that are increasingly easy and the affordable value. The community can learn the basics of investment through this activity. Although Islam strongly encourages investment, it does not mean that all fields of business are permitted to invest. There are rules in Islam that apply the limits on which activities are permitted (halal) and forbidden (haram) to do. So this research is aim to find out how the Peer to peer lending investment mechanism in Indonesia with the research problem: (1) How is the Peer to peer lending investment mechanism in Indonesia? (2) How is the Peer to peer lending sharia ?(3) How is the concept of peer to peer lending investment in Islamic economic?

This research is a literature research with a descriptive approach that will explain the Peer to peer lending investment mechanism that is already running in Peer to peer lending companies in Indonesia and see how the Islamic economy views these investments. The data sources of this study use primary and secondary data sources with data collection analysis techniques, data reduction, data display, and drawing conclusions.

The result of this research : (1) The investment mechanism in Peer to peer lending in Indonesia is very diverse from the base or the enterprise system, which consists of conventional and sharia, which in the two types of businesses in Indonesia have legal rules made by the OJK on 77/POJK.01/2016 about Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services, and for sharia itself must follow the rules Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 on about Information Technology Enabled Services Financing Sharia. (2) Sharia peer to peer lending investment mechanism can be carried out with several financing models in the DSN MUI fatwa and that investment activities are in accordance with Islamic regulations, they must be aligned with Islamic economic principles (3) Peer to peer lending investment activities have benefits in addition to individual benefits as well as benefits for others, namely in the distribution of wealth. Although it has benefits but in Islamic economics muamalah must be in accordance with Islamic principles, so that not all investment practices are allowed. If peer to peer lending investment is carried out in accordance with Islamic regulations, this investment can be one way to achieve the objectives of Islamic economics, namely achieving falah.

Keywords: *Peer to peer lending, Islamic economics, investment*

KATA PENGANTAR

Bissmillaahirrohmaanirrohiim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayyah-Nya jualah, maka skripsi yang berjudul “ **Mekanisme Investasi Peer to peer lending di Indonesia**” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada peneliti. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Sabian, S.H, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, M.SI. selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dan selaku pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan
4. Bapak Nur Fuadi Rahman, M.pd. selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Rahmad Kurniawan, S. Esy. M.E selaku pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dan arahan.
6. Seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya khususnya Program Studi Perbankan Syariah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah meluangkan waktu, materi, tenaga untuk dapat membagi ilmu di sela kesibukan.
7. Terimakasih banyak kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya, mengkuliahkan saya, memotivasi saya untuk bisa menyelesaikan kuliah, berkat doa kedua orang tua saya, saya bisa seperti ini.
8. Semua teman-teman Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2015 kelas A, B, C khususnya para sahabat-sahabat saya yang dimana telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih banyak kepada seluruh keluarga saya yang telah memberi semangat untuk saya agar saya dapat meraih cita-cita saya.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin ya Robbal Alamiin.

Palangka Raya, oktober 2019

Peneliti

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Armuji

NIM : 1504120420

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan skripsi dengan judul "**Mekanisme Investasi *Peer to peer lending di Indonesia***", adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat, maka saya siap menerima sanksi yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober

2019

Yang Membuat

Pernyataan,



Ahmad Armuji
NIM. 1504120420

MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ
بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Makanlah olehmu sesuatu yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan-Nya kamu beriman.”



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan karya ini, maka dengan segala kerendahan hati karya ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Untuk kedua orang tua, adik-adik, dan semua keluarga saya yang telah memberi kontribusi terbesar dalam hidup saya yang selalu mendukung apapun yang dihadapi oleh saya selama ini, terimakasih selalu memberikan semangat, dorongan, nasihat, kasih sayang, serta doa-doa yang selalu terpanjatkan setiap saat demi kesuksesan saya.
- ❖ Bapak Enriko Tedja Sukmana, M.SI. dan Bapak Nur Fuadi Rahman, M.pd. selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak saya ucapkan karena sudah banyak membantu, menasihati, dan mengajari saya selama saya proses penyelesaian skripsi ini.
- ❖ Seluruh dosen dan staff akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan, serta membantu kelancaran kegiatan akademik saya selama ini.
- ❖ Untuk teman-teman terbaik ku, Ary Safarullah, M. Ali Maksum, Rizalul Mahfuz, Saryadi, Halimatusa'diah, Faridha Asrita, Meriyana, Dian Islamiati, Noor Amaliyah, Nita Kurnia, Laila Magfirah, M. Amin, Mira Nur Habibah, dan semua teman-teman dekat saya, terima kasih untuk bantuan, doa, nasihat,

canda tawa dan semangat yang kalian berikan, aku tak akan melupakan semua yang telah kalian berikan selama ini □.

- ❖ Seluruh teman-teman program studi Ekonomi Syariah angkatan 2015, khususnya teman-teman kelas ESY A yang telah bersama-sama melewati masa perkuliahan baik suka maupun duka, semoga tali silaturahmi antara kita semua selalu terjaga, dan semoga kita juga menjadi orang yang berguna bagi keluarga, nusa--bangsa, dan Agama, *amīn allahummā amīn*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| أ | <i>Alif</i> | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | <i>Bā'</i> | B | Be |
| ت | <i>Tā'</i> | T | Te |
| ث | <i>Śā'</i> | Ś | es titik di atas |
| ج | <i>Jim</i> | J | Je |
| ح | <i>Hā'</i> | H | ha titik di bawah |
| خ | <i>Khā'</i> | Kh | ka dan ha |
| د | <i>Dal</i> | D | De |
| ذ | <i>Żal</i> | Ż | zet titik di atas |
| ر | <i>Rā'</i> | R | Er |
| ز | <i>Zai</i> | Z | Zet |
| س | <i>Sīn</i> | S | Es |
| ش | <i>Syīn</i> | Sy | es dan ye |
| ص | <i>Şād</i> | Ş | es titik di bawah |
| ض | <i>Dād</i> | d | de titik di bawah |
| ط | <i>Tā'</i> | Ṭ | te titik di bawah |
| ظ | <i>Zā'</i> | Z | zet titik di bawah |
| ع | <i>'Ayn</i> | ...' | koma terbalik (di atas) |
| غ | <i>Gayn</i> | G | Ge |
| ف | <i>Fā'</i> | F | Ef |
| ق | <i>Qāf</i> | Q | Qi |

| | | | |
|----|---------------|------|----------|
| ك | <i>Kāf</i> | K | Ka |
| ل | <i>Lām</i> | L | El |
| م | <i>Mīm</i> | M | Em |
| ن | <i>Nūn</i> | N | En |
| و | <i>Waw</i> | W | We |
| هـ | <i>Hā'</i> | H | Ha |
| ء | <i>Hamzah</i> | ...' | Apostrof |
| ي | <i>Yā</i> | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena *tasydīd* Ditulis Rangkap:

| | | |
|----------|---------|---------------------|
| متعاقدين | Ditulis | <i>muta'āqqidīn</i> |
| عدة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. *Tā' marbūtah* di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

| | | |
|------|---------|---------------|
| هبة | Ditulis | <i>Hibah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| الله نعمة | Ditulis | <i>ni'matullāh</i> |
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakātul-fītri</i> |

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | A |
| ِ | Kasrah | Ditulis | I |
| ُ | Dammah | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang:

| | | |
|--------------------|---------|-------------------|
| Fathah + alif | Ditulis | Ā |
| جاهلية | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| Fathah + ya' mati | Ditulis | Ā |
| يسعي | Ditulis | <i>yas'ā</i> |
| Kasrah + ya' mati | Ditulis | Ī |
| مجيد | Ditulis | <i>Majīd</i> |
| Dammah + wawu mati | Ditulis | Ū |
| فروض | Ditulis | <i>Furūd</i> |

F. Vokal Rangkap:

| | | |
|--------------------|---------|-----------------|
| Fathah + ya' mati | Ditulis | Ai |
| بينكم | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| Fathah + wawu mati | Ditulis | Au |
| قول | Ditulis | <i>Qaul</i> |

G. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof.

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| الانتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| اعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |


2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “*l*” (el) nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>zawi al-furūd</i> |
| هل السنة | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |




DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| <i>ABSTRACT</i> | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | ix |
| MOTTO..... | x |
| PERSEMBAHAN | xi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR TABEL..... | xix |
| DAFTAR BAGAN..... | xx |
| DAFTAR SINGKATAN | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Batasan Masalah..... | 7 |
| E. Manfaat penelitian..... | 8 |
| F. Sistematika penulisan..... | 8 |
| G. Metode Penelitian..... | 9 |
| 1. Waktu dan Lokasi / Tempat Penelitian | 9 |
| 2. Jenis Penelitian dan Pendekatan..... | 9 |
| 3. Sumber Data | 11 |
| 4. Analisis Data | 12 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 14 |
| A. Penelitian Terdahulu | 14 |
| B. Kajian teori..... | 21 |

| | |
|--|-----|
| 1. Investasi..... | 21 |
| 2. <i>Peer to peer lending</i> | 31 |
| 3. Ekonomi Islam..... | 32 |
| C. Kerangka Berpikir..... | 58 |
| BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN | 60 |
| A. <i>Peer to peer lending</i> | 60 |
| 1. sejarah..... | 60 |
| 2. Perkembangan <i>Fintech Lending</i> di Indonesia | 63 |
| B. Perusahaan <i>Peer to peer lending</i> Yang Berizin di Indonesia..... | 70 |
| BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... | 87 |
| A. Analisis Mekanisme Investasi <i>Peer to peer lending</i> di Indonesia | 87 |
| B. Analisis Mekanisme Investasi <i>Peer to peer lending</i> syariah | 96 |
| 1) DSN MUI | 96 |
| 2) Ekonomi Islam..... | 101 |
| C. Analisis Konsep Investasi <i>Peer to peer lending</i> Dalam Ekonomi Islam. | 123 |
| BAB V PENUTUP..... | 129 |
| A. Kesimpulan | 129 |
| B. Saran..... | 130 |
| DAFTAR PUSTAKA | 132 |
| LAMPIRAN..... | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu | 20 |
| Tabel 3.1 Fintech terdaftar dan berizin data per 10 juli 2019 | 66 |
| Tabel 3.2 <i>loan grade Invoice Financing</i> | 78 |
| Tabel 3.3 <i>loan grade Buyer Financing</i> | 80 |
| Tabel 3.4 <i>loan grade Online Seller Financing</i> | 81 |
| Tabel 3.5 <i>loan grade Working Capital Term Loan</i> | 82 |



DAFTAR BAGAN

| | |
|---|-----|
| Bagan 2.1 Kerangka Berpikir | 59 |
| Bagan 4.1 Konsep Investasi <i>Peer to peer lending</i> dalam Ekonomi Islam..... | 128 |



DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---------|------------------------------------|
| DSN | : Dewan Syariah Nasional |
| Fintech | : Financial Technology |
| MUI | : Majelis Ulama Indonesia |
| OJK | : Otoritas Jasa Keuangan |
| P.a | : Per Annum |
| POJK | : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan |
| QS | : Qur'an Surah |
| SAW | : Sallallahu 'alaihi Wasallam |
| SWT | : Subhanahu Wata'ala |
| UMKM | : Usaha Mikro kecil Menengah |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kemajuan teknologi dewasa ini mulai menjadi suatu hal yang penting bagi kehidupan. Banyak orang menyadari bahwa dengan kondisi zaman sekarang ini gagap teknologi menjadi masalah yang besar. Semua hal yang ada selalu dilakukan dengan menggunakan teknologi tanpa terkecuali.

Survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dilakukan pada tahun 2018 menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa atau setara 54,7 persen dari total populasi republik ini.¹

Kemajuan teknologi berdampak kepada bagaimana cara kita mendapatkan informasi. Teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi berdampak pada bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis teknologi, seperti *e-govermant*, *e-commerce*, *educarion*, *e- medicine*, *e-laboratory*, dan lainnya, yang semuanya berbasiskan elektronik.²

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan di era digital ini, salah satunya adalah penerapan teknologi informasi di bidang keuangan yang umumnya disebut

¹ Tim APJII, “*survei APJII: Penetrasi Internet Di Indonesia Capai 143 Juta Jiwa*”, Buletin APJII Ke-22, maret 2018 h 3

² Hamzah b. Uno dan nina lamatenggo, *Teknologi Komunkasi dan Informasi Pembelajaran*. Jakarta: bumi aksara, 2014, h 57

sebagai *financial technology (fintech)*. Berbagai definisi *fintech* dijelaskan oleh banyak pihak, tetapi secara umum *fintech* dapat didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan. Penyedia layanan keuangan mengembangkan teknologi yang dapat mendisrupsi pasar keuangan tradisional dengan mengembangkan aplikasi baru yang dapat digunakan mulai untuk pembayaran hingga aplikasi yang lebih kompleks untuk *artificial intelligence* dan *big data*.³

Fintech secara global menunjukkan secara pesat Fintech berkembang di berbagai sektor, mulai dari startup pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Pelaku FinTech Indonesia masih dominan berbisnis payment (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding dan lain-lain.⁴

Lending, salah satu layanan dari Fintech yang tengah populer saat ini sering juga disebut *Peer to peer lending*, atau perusahaan yang mempertemukan para pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman dalam satu wadah.

Konsep *Peer to peer lending* adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online.⁵

³ Berry A. Harahap, *Working Paper: Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (Cbdc) Terhadap Transmisi Kebijakanmoneter Dan Makro Ekonomi*, Bank Indonesia. 2017, h, 5

⁴ Muhamad Rizal, dkk, *Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umkm*

⁵ Walter P, *Ketahui tentang peer to peerlending*, <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/> (online 06 februari 2019)

Peer to peer lending memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara.

Pinjaman ini berbeda dengan bank, karena bank memerlukan jaminan. Sedangkan *Peer to peer lending* tidak memerlukan jaminan. Untuk pinjaman bank, uang diberikan oleh pihak bank. Sedangkan dalam sistem *Peer to peer lending*, uang diberikan oleh pemodal atau gabungan beberapa pemodal langsung kepada pebisnis.

Pada dasarnya, *Peer to peer lending* ini sangat mirip dengan konsep *market place online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Peran fintech *Peer to peer lending* adalah menjalankan *market place* tersebut. Bagaikan pusat perbelanjaan, tugasnya adalah menyediakan ruang eksklusif bagi para penjual dan pembeli untuk saling bertemu. Tak hanya itu, fintech *Peer to peer lending* juga menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh *Borrower* agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para Pendana.

Saat ini, sudah banyak sarana untuk mendapatkan info tentang investasi. Misalnya, mengenai investasi non konvensional bisa kita temui di internet. Misalnya investasi peer-to-peer lending, investasi pada sektor riil dan sebagainya.

skema *Peer to peer lending* dapat menjadi media awal berinvestasi yang patut dicoba dengan kelebihan akses layanan yang semakin mudah dan nilai yang

terjangkau. Masyarakat pun dapat belajar dasar-dasar investasi melalui kegiatan ini.

Perusahaan *Peer to peer lending* menyediakan *platform* teknologi yang terintegrasi secara digital, dimana masyarakat yang memiliki sejumlah modal dapat menyalurkannya dalam bentuk investasi kepada peminjam.

Platform Peer to peer lending juga membantu melakukan analisa risiko, sehingga investor hanya perlu memperhatikan dua hal; pertama, memilih jenis peminjaman dana dengan profil yang sesuai dengan tingkat toleransi risiko dan imbal hasil yang diinginkan. Semakin tinggi tingkat risiko investasi, semakin tinggi pula keuntungan yang dapat diperoleh. *Risk vs return* adalah prinsip yang mutlak di dunia investasi.

Salah satu faktor yang membuat investasi di *Peer to peer lending* menarik adalah imbal balik yang kompetitif dengan tingkat volatilitas yang lebih rendah. Normalnya, tingkat imbal balik dan risiko *Peer to peer lending* berada di antara saham dan obligasi negara. Tahun 2016, tingkat imbal balik (net) yang dihasilkan oleh 4 perusahaan *Peer to peer lending* di tanah air (KoinWorks, Investree, Modalku & Amarta) berkisar antara 17 persen sampai 20 persen. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat ROI Indeks Saham Gabungan di 2016.

Keuntungan lain adalah kemudahan dalam mengelola aktivitas investasi. Investor memiliki keleluasaan untuk berinvestasi secara pasif maupun aktif. Jika investor memilih untuk lebih pasif, *Peer to peer lending* menyediakan fitur investasi otomatis (*auto invest*) sesuai dengan preferensi, sehingga investor tidak perlu berpartisipasi dalam setiap kegiatan peminjaman dana secara manual.

Investor dapat mengakses investasi secara berkala saja untuk memonitor portofolio mereka.⁶

Fintech dengan skema *Peer to peer lending* dapat menjadi media awal pembiayaan atau investasi yang patut dicoba dengan kelebihan akses layanan semakin mudah dan nilai yang terjangkau. Masyarakat pun dapat belajar dasar-dasar investasi melalui kegiatan ini.⁷

Fintech Peer to peer lending di Indonesia, diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tanggal 6 Desember 2016, lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan rancangan aturan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Di dalam rancangan aturan tersebut, OJK berusaha mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending*.

Tidak lama berselang, tepatnya pada tanggal 29 Desember 2016, rancangan tersebut pun resmi diundangkan sebagai Peraturan OJK dengan nomor 77 / POJK.01 / 2016.⁸

Islam sangat menganjurkan investasi, Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan konsep syariah, sekaligus

⁶ Benedicto haryono, *Meningkatkan Minat Investasi Melalui Peer-to-Peer lending, Fintech talk* artikel

⁷ Benedicto haryono, *Meningkatkan ..*

⁸ Aditya Hadi Pratama <https://id.techinasia.com/> 4 Aturan OJK Tentang Bisnis *Peer to peer lending* yang Perlu Kamu Ketahui, (online 01 agustus 2019)

merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr 59:18).⁹

Islam mendorong setiap manusia untuk bekerja dan meraih sebanyak-banyaknya materi. Islam membolehkan setiap manusia mengusahakan harta sebanyak yang ia mampu, mengembangkan, memanfaatkannya sepanjang tidak melanggar ketentuan Agama.¹⁰ Walaupun Islam sangat menganjurkan investasi, bukan berarti semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Ada aturan-aturan dalam Islam yang menerapkan batasan mana aktivitas yang halal dan haram untuk dilakukan.¹¹

Kehalalan dalam investasi menurut syariat Agama tentu sering menjadi tanda tanya. Pasalnya saat ini cukup banyak investasi yang menjanjikan keuntungan berlimpah, akan tetapi cara yang dilakukan kurang sesuai dengan ekonomi Islam. Sebab jika terbukti mengandung hal yang dilarang dalam Islam maka haram lah investasi tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Bagaimana praktik investasi *Peer to peer lending* dan bagaimana persepektif

⁹ Kementrian agama RI, *Al-Qur'a dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syamil quran, h 548

¹⁰ Indah Yuliana, *Investasi Produk keuangan syariah*, Malang: uin maliki press, 2010 h 11

¹¹ Abdul aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung: alfabeta, 2010, h 45.

ekonomi Islam terhadap praktik investasi *Peer to peer lending* dalam penelitian yang berjudul “ **Mekanisme Investasi *Peer to peer lending* di Indonesia**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme investasi di *Peer to peer lending* di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme investasi *Peer to peer lending* syariah?
3. Bagaimana konsep investasi *peer to peer lending* dalam ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme investasi *Peer to peer lending* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme investasi *Peer to peer lending* syariah?.
3. Untuk mengetahui bagaimana konsep investasi *peer to peer lending* dalam ekonomi Islam.

D. Batasan Masalah

Agar fokus dan tidak melebar dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan dalam sebuah penelitian atas permasalahan yang peneliti bahas. Pembatasan masalah dimaksudkan agar masalah lebih terfokus dan spesifik dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti.

Sehubungan luasnya masalah *Peer to peer lending* ini, maka peneliti memfokuskan *Peer to peer lending* ini pada mekanisme investasinya.

Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme investasi *peer to peer lending* di Indonesia maka peneliti mengambil 1 perusahaan yang berizin dari 113 perusahaan yaitu Investree karena perusahaan Investree memiliki 2 jenis usaha yaitu konvensional dan syariah. sebagai penggambaran yang menjelaskan mekanisme investasi di *peer to peer lending* di Indonesia.

E. Manfaat penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara praktis menjadikan acuan bagi para pihak yang ingin menggunakan jasa produk *Fintech Peer to peer lending* untuk berinvestasi.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi penelitian lebih lanjut tentang *Fintech Peer to peer lending*.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian sebagai berikut :

Bab I, berupa pendahuluan yang berisi uraian tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Batasan masalah, Manfaat penelitian, Sistematika Penulisan dan metode penulisan.

Bab II, akan membicarakan tentang Kajian Pustaka, Penelitian Terdahulu, Kajian Teori, dan Kerangka Berpikir.

Bab III, gambaran objek penelitian

Bab IV, berupa hasil penelitian dan analisis mekanisme investasi *Peer to peer lending* Indonesia, mekanisme investasi *Peer to peer lending* syariah, dan analisis konsep Investasi *Peer to peer lending* dalam ekonomi Islam

Bab V, berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran

G. Metode Penelitian

1. Waktu dan Lokasi / Tempat Penelitian

a. Waktu penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini, yang berjudul “Mekanisme Investasi *Peer to peer lending* di Indonesia” penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu setelah melalui seminar proposal.

b. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini dilakukan di Perpustakaan IAIN Palangka Raya, Jl. G.Obos Komplek *Islamic Center* Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis Kepustakaan (*Library Research*). Apa yang disebut dengan Kepustakaan atau sering juga disebut Studi Pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data

pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹² Sedangkan menurut Mahmud dalam metode penelitian pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku buku atau majalah Dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat lain.¹³ Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data data yang telah dikumpulkan. Akan tetapi peneliti harus mampu mengolah kembali data-data yang telah terkumpul tersebut dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan Deskriptif yang akan menjelaskan mekanisme investasi *Peer to peer lending* yang sudah berjalan di perusahaan-perusahaan *Peer to peer lending* di Indonesia serta melihat bagaimana ekonomi Islam memandang investasi tersebut.

Untuk membantu mendeskripsikan gambaran penelitian, digunakan analisis deskriptif. penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi dilapangan apa adanya.¹⁴

¹² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008,

¹³ Mahmud, *metode penelitian pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h 31

¹⁴ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Depok: PT Rajagrafindo 2018

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar dokumen pribadi, dan lain sebagainya. Secara umum penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dapat digolongkan menjadi dua sumber yaitu:¹⁵

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Adapun sumber primer penelitian ini adalah *investasi pada pasar modal syariah*” karya Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *“Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat”* karya Henry faizal noor, *“Investasi Produk Keuangan Syariah”* karya Indah yuliana, , *“Kiat Investasi Dan Penyelamat Aset”* karya Medpress Teamwork, *“Manajemen Investasi Syariah”* karya Abdul aziz, *“Ekonomi Islam”* karya Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam, *“Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi”* karya Rozalinda, *“Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan”* karya Rozalinda dan sumber lainnya seperti jurnal dan artikel yang mendukung tema penelitian ini

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Sumber Sekunder adalah sumber informasi yang tidak

¹⁵ Mahmud, metode penelitian pendidikan, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 152

secara langsung diperoleh dari orang atau lembaga yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya.

Adapun yang menjadi sumber sekunder untuk penunjang data primer adalah: “.Website Investree, serta Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 dan Fatwa MUI 117/DSN-MUI/IX/2018. Sumber primer dapat diartikan sebagai sumber data langsung yang diperoleh dari orang atau lembaga yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau pun penyimpanan dokumen.

4. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa langkah yang ditempuh untuk dapat menganalisa data yaitu antara lain :

1. Data collection adalah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa mengalami proses pemilahan.
2. Data reduction adalah pengurangan terhadap data yang telah dihasilkan dalam penelitian. Peneliti coba menyusun data lapangan, membuat rangkuman atau ringkasan, memasukkannya ke dalam klasifikasi dan kategorisasi dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya.
3. Data display adalah upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data yang telah diolah sebelumnya. Display dilakukan untuk memastikan data sudah lengkap dan sudah mampu menjawab setiap kategori yang dibuat.

4. Conclusions drawing atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data display sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.¹⁶



¹⁶ Ibrahim, *metodologi penelitian*, bandung: alfabeta, 2015, h. 108-111.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jadzil Baihaqi tahun 2018 dengan judul "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia", pada, dalam bentuk jurnal dengan rumusan masalah; bagaimana mekanisme dan model fintech *peer-to-peer lending* berlandaskan prinsip Syariah di Indonesia berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fintech *peer-to-peer lending* berbasis Syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip Syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Subyek hukum Fintech *peer-to-peer lending* ada tiga pihak, yaitu penyelenggara, pemberi pembiayaan, dan penerima pembiayaan. Fintech *peer-to-peer lending* berdasarkan prinsip Syariah menurut Fatwa DSN-MUI dapat dilakukan dengan model: 1) pembiayaan anjak piutang, 2) pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga, 3) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online, 4) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui payment gateway, 5) pembiayaan untuk pegawai, 6) pembiayaan berbasis komunitas. Mekanismenya adalah terdapat dua akad terpisah dalam setiap model, yaitu antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan dan

antara penyelenggara dengan penerima pembiayaan. Penyelenggara dengan pemberi pembiayaan menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, sedangkan antara penyelenggara dengan penerima pembiayaan bisa menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, atau *qardh* sesuai dengan model yang digunakan.¹⁷

Pada penelitian oleh Jadzil Baihaqi terbatas pada menjelaskan mekanisme *peer to peer lending* yang sesuai syariah. Adapaun relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai acuan dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang berhubungan dengan *Peer to peer lending* yang syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Inayatul Ilahiyah, pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Konsep Islamic Peer To Peer Financing Sebagai Alternatif Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah” dalam bentuk Skripsi, dengan dua rumusan masalah pertama, Bagaimana model pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis *Peer to peer lending* yang sudah diterapkan di Indonesia? Kedua, Bagaimana konsep *Islamic Peer to Peer Financing* sebagai alternatif pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada aspek permodalan usaha?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Model *peer to peer lending* yang telah diterapkan di Indonesia yaitu pada PT Investree Radhika Jaya, PT Amarta Mikro Fintek dan PT Lunaria Annua Teknologi sudah memberikan

¹⁷ Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia, (jurnal) Tawazun: Journal of Sharia Economic Law , Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2018

akses pendanaan yang lebih efektif dan efisien karena persyaratan yang mudah, namun belum mencapai pemberdayaan yang adil. Hal tersebut disebabkan karena pada ketiga lembaga masih menggunakan skema transfer risiko biaya dana terlebih yang masih menggunakan sistem bunga (*fixed cost*) maka akan menghambat akselerasi usaha tersebut karena lambatnya pencapaian ke titik impas atau *break even point*.

Kemudian, Konsep *Islamic Peer to Peer Financing* dapat menjadi salah satu alternatif pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam memenuhi kebutuhan permodalan. Model ini menggunakan skema kerjasama investasi mudharabah dan musyarakah yang tidak ada transfer risiko biaya dana dan *fixed cost* bagi UMKM, sehingga akan memaksimalkan akselerasi usaha tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Inayatul Ilahiyah ini meneliti Konsep *Islamic Peer to Peer Financing* sebagai salah satu alternatif pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai acuan dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang berhubungan dengan *Peer to peer lending*

3. Penelitian yang dilakukan oleh Embun Fathia Murdwiyanto, pada tahun 2018 dengan judul "Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Umkm Dalam Mengambil Pinjaman Melalui *Peer-To-Peer Lending*" dalam bentuk Skripsi, dengan tiga rumusan masalah; pertama, Bagaimana karakteristik peminjam pada *Peer to Peer Lending*?. kedua, Bagaimana proses pengambilan

keputusan UMKM dalam mengambil pinjaman melalui *Peer to Peer Lending*?. ketiga, Faktor-faktor apa yang berkontribusi pada keputusan UMKM dalam mengambil pinjaman melalui *Peer to Peer Lending*?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Karakteristik peminjam pada *Peer to Peer Lending* didominasi oleh peminjam berjenis kelamin laki-laki, usia 18-40 tahun atau termasuk dalam generasi *millenials*, bidang usaha sektor perdagangan, lama usaha 3-6 tahun, skala usaha mikro berdasarkan jumlah tenaga kerja 1-10 orang dan omzet per tahun sejumlah kurang dari Rp300 000 000.

Proses pengambilan keputusan untuk mengambil pinjaman melalui *Peer to Peer Lending* terjadi dalam lima tahapan. Pada tahapan pengenalan masalah, UMKM mengambil pinjaman karena kekurangan modal, dan untuk mengembangkan usaha, jumlah pinjaman yang dibutuhkan sebesar Rp10 000 000 – Rp50 000 000. Pada tahap pencarian informasi, UMKM mendapatkan informasi melalui sumber *website* dan berdasarkan informasi tersebut UMKM tertarik untuk meminjam. Pada tahapan evaluasi alternatif, UMKM lebih mengutamakan persyaratan pinjaman. Pada tahapan keputusan pembelian, UMKM mengambil pinjaman dengan merencanakan terlebih dahulu melalui pencarian informasi sebelumnya, sumber informasi *website* yang paling mempengaruhi UMKM untuk memutuskan meminjam, besar dana yang dipinjam yaitu Rp10 000 000 – Rp50 000 000 dengan tingkat bunga 10% – 20%, jangka waktu pinjaman dalam kurun waktu 12-18 bulan, lama waktu hingga dana pinjaman cair yaitu 1- 10 hari, UMKM baru pertama kali

mengambil pinjaman, atribut yang paling disukai setelah meminjam yaitu prosedur pinjaman dan tindakan yang dilakukan jika pinjaman tidak diterima yaitu meminjam pada penyelenggara *Peer to Peer Lending* yang berbeda. Pada tahap terakhir, yaitu perilaku pasca pembelian, UMKM merasa puas dengan layanan yang diberikan, UMKM juga berminat untuk melakukan pinjaman lagi pada penyelenggara *Peer to Peer Lending* yang sama jika nanti dimasa depan akan membutuhkan dana pinjaman, dan UMKM akan merekomendasikan layanan ini.

kemudian Faktor-Faktor yang mempengaruhi keputusan UMKM dalam mengambil pinjaman melalui *Peer to peer lending* yaitu terdiri dari lima faktor, yaitu faktor penilaian konsumen, faktor pelayanan, faktor produk pinjaman, faktor gaya hidup dan yang terakhir faktor memori. Faktor yang paling dominan yaitu faktor penilaian konsumen diikuti dengan faktor pelayanan.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Embun fathia M ini terbatas pada meneliti peminjam, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan UMKM dalam mengambil pinjaman melalui *peer to peer lending*. Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai acuan dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang berhubungan dengan *Peer to peer lending*

¹⁸ Embun Fathia Murdwiyanto, *Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Umkm Dalam Mengambil Pinjaman Melalui Peer-To-Peer (P2p) Lending*, (Skripsi) Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2018

4. Penelitian yang dilakukan oleh A.Nur Wahana Fajri pada tahun 2017, dengan judul "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa), dalam bentuk Skripsi, dengan dua rumusan masalah; pertama, Bagaimana operasional produk investasi emas pada Pegadaian Syariah cabang Hasanuddin Gowa?.yang kedua Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap investasi emas pada Pegadaian Syariah cabang Hasanuddin Gowa?.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Operasional produk investasi emas berupa logam mulia dan tabungan emas pada pegadaian syariah cab. Hasanuddin Gowa dilakukan dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan seperti pada logam mulia menyerahkan tanda pengenal, mengisi formulir aplikasi yang diberikan, membayar harga emas batangan yang diorder (tunai), membayar uang muka emas batangan yang diorder (angsuran), dan menandatangani akad transaksi yang disepakati. kepada kedua belah pihak.

Dan emas akan diterima nasabah setelah melunasi cicilan atau administrasi lainnya. Adapun pandangan ekonomi Islam terhadap investasi emas yaitu mubah (boleh) dengan catatan tidak untuk menimbun kekayaan dan menumpuk kekayaan melainkan ada tujuan dan sesuai dengan syariat Islam.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh A Nur Wahana Fajri tebatas pada masalah investasi, yaitu meneliti tentang investasi emas pada pegadaian syariah serta melihat dari persepektif Ekonomi Islamnya. adapun Relevansi penelitian ini

¹⁹ A.Nur Wahana Fajri, *Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)*, (Skripsi), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai acuan dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang berhubungan investasi dan ekonomi Islam

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

| NO. | NAMA DAN JUDUL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|-----|--|--|--|
| 1. | Jadzil Baihaqi "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia | Meneliti tentang <i>Peer to peer lending</i> berbasis syariah | Penelitian ini hanya menjelaskan <i>Peer to peer lending</i> syariah secara umum. Sedangkan penelitian yang dilakukan ini menjelaskan Investasi di <i>Peer to peer lending</i> menurut Ekonomi Islam |
| 2. | Inayatul Ilahiyah, "Analisis Konsep Islamic Peer To Peer Financing Sebagai Alternatif Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah" | Meneliti tentang <i>Peer to peer lending</i> , dan penggunaan indikator <i>logic model</i> (model logika) untuk menjelaskan sebuah konsep. | Penelitian ini menghasilkan Konsep <i>Islamic Peer to Peer Financing</i> sebagai alternatif pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sedangkan penelitian yang dilakukan ini menghasilkan Konsep investasi <i>peer to peer lending</i> dalam ekonomi Islam |
| 3. | Embun Fathia Murdwiyanto, pada tahun 2018 dengan judul "Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Keputusan UMKM Dalam Mengambil Pinjaman Melalui <i>Peer-To-Peer (P2p) Lending</i> | Meneliti tentang <i>Peer to peer lending</i> | Penelitian ini yang menjadi subjek adalah UMKM yang meminjam modal di <i>Peer-To Lending</i> sedangkan penelitian yang diteliti adalah praktek investasi |
| 4. | A.Nur Wahana Fajri "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah | Meneliti investasi dan prinsip ekonomi Islam | Penelitian ini meneliti investasi emas sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti, adalah meneliti Investasi <i>Peer to peer lending</i> menurut ekonomi Islam |

Sumber: dibuat oleh peneliti

| | | | |
|--|---|--|--|
| | (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)” | | |
|--|---|--|--|

B. Kajian teori

1. Investasi

a. Pengertian investasi

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *Investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Dalam kamus Dalam kamus istilah pasar modal Dan keuangan kata investasi diartikan sebagai Penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan dalam kamus lengkap ekonomi, investasi di definisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.

Sedangkan pendapat lainnya investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.²⁰

Menurut Henry Faizal,²¹ investasi berarti menanamkan uang sekarang, berarti uang tersebut yang seharusnya dapat dikonsumsi, namun karena

²⁰ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada pasar modal syariah*, Jakarta: Kencana, 2008, h 7

²¹ Henry Faizal Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta: Indeks Permata di Media 2009 h 4

kegiatan investasi, uang tersebut dialihkan untuk ditanamkan bagi keuntungan masa depan.

Menurut Indah Yuliana, prinsip investasi adalah menyetor uang sekarang untuk sesuatu di masa depan, yang diharapkan lebih besar dari pada masa sekarang.²²

Dengan demikian maka pengertian dari investasi dapat di rumuskan sebagai mengorbankan peluang konsumsi saat ini, untuk mendapatkan manfaat di masa datang. Investasi memiliki dua aspek yaitu konsumsi saat ini, dengan harapan dapat Kuntungan di masa datang. Dengan demikian, maka Investasi juga dapat dilihat dari tiga aspek berikut ini

Investasi dapat memiliki tiga aspek sebagai berikut, yaitu :

- 1) Aspek uang (yang ditanamkan) dan (yang diharapkan), sehingga untuk menilai (kekayaan) yang akan datang. Maka untuk menilai (kelayakan) investasi digunakan juga konsep uang.
- 2) Aspek waktu (sekarang dan masa yang akan datang) oleh karena itu untuk menilai investasi juga digunakan aspek waktu
- 3) Aspek manfaat. Dari aspek manfaat ini maka penilaian kelayakan investasi juga harus melihat manfaat dan biaya yang ditimbulkannya dengan menggunakan azas manfaat atau cost benefit ratio.

Motivasi dan Aspek yang mempengaruhi Investasi :

- 1) Investasi Karena suatu keharusan atau kebutuhan, adalah investasi yang terjadi secara otomatis sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup

²² Indah yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Malang: UI Maliki Press, h 4

seseorang atau sekelompok orang, atau suatu organisasi, bahkan Negara. Investasi jenis ini di dorong oleh kebutuhan di masa depan.

- 2) Investasi karena harapan, adalah investasi yang di sengaja karena ada harapan mendapatkan manfaat atau laba. Investasi ini dapat dilakukan oleh orang perorangan, sekelompok orang, atau suatu organisasi karena keinginan di masa depan.²³

b. Tujuan Investasi

Tujuan dari investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. Dalam konteks perekonomian menurut Tandelilin Ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah:

- 1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang
Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan setiap manusia sehingga upaya upaya untuk mencapai hal tersebut di masa depan selalu akan dilakukan.
- 2) Mengurangi tekanan inflasi
Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi yang dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.
- 3) Sebagai usaha untuk menghemat pajak

²³ *Ibid h. 6*

Di beberapa negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat untuk melakukan investasi pada usaha tertentu.²⁴

c. Manfaat investasi

Dilihat dari manfaat yang ditimbulkannya, maka investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Investasi yang bermanfaat untuk umum (publik)

Investasi yang bermanfaat untuk umum (publik) seperti, investasi dibidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, pasar, dan seterusnya), investasi dibidang konservasi alam, investasi dibidang pengelolaan sampah, investasi dibidang teknologi, investasi dibidang penelitian dan pengembangan, investasi dibidang olah raga, investasi dibidang pertahanan dan keamanan, serta investasi di bidang lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2) Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu

Investasi yang mendatangkan manfaat pada kelompok masyarakat tertentu, seperti investasi di bidang keagamaan, membangun sarana ibadah dan sarana keagamaan lainnya, investasi pada lembaga pendidikan dan sumber daya manusia, dibidang tertentu, investasi dibidang olahraga tertentu, investasi di bidang infrastruktur tertentu, investasi dibidang konversi alam/lingkungan tertentu, investasi di bidang pengelolaan

²⁴ Nurul huda dan mustafa edwin nasution, *investasi*.. h 8

sampah di lingkungan tertentu, serta investasi di bidang lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat atau kelompok tertentu.

3) Investasi yang bermanfaat untuk pribadi atau rumah tangga

Investasi yang mendatangkan manfaat bagi pribadi atau rumah tangga, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya di masa datang, seperti investasi untuk perumahan pribadi maupun keluarga, investasi untuk pendidikan pribadi maupun keluarga, investasi dibidang keagamaan, investasi untuk usaha (mendapatkan penghasilan), serta investasi di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pribadi maupun keluarga.

d. Risiko investasi

Semua aktivitas selalu memiliki risiko, sebagaimana kehidupan itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak lepas dari berbagai kemungkinan.²⁵ Termasuk investasi, Setiap keputusan investasi selalu menyangkut dua hal, yaitu risiko (*Risk*) dan *return*.

Risk adalah tingkat ketidakpastian akan terjadinya sesuatu atau tidak terwujudnya sesuatu pada suatu kurun waktu atau periode tertentu (time period).

Dan *return* adalah pengembalian atau hasil yang diperoleh akibat melakukan investasi salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi karena dapat menggambarkan secara nyata perubahan harga.

Risiko mempunyai hubungan positif dan linier dengan *return* Yang

²⁵ Medpress teamwork, kiat investasi dan penyelamat aset, Jakarta: elex media komputindo, 2000. h. 135

diharapkan dari suatu investasi, Sehingga semakin besar *return* yang diharapkan semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh seorang investor.²⁶

Adanya unsur risiko dalam investasi, maka terdapat dua jenis investasi berdasarkan tingkat risiko, yaitu:²⁷

- 1) Investasi bebas risiko: memiliki tingkat risiko yang relatif kecil dan investasi ini memberikan keuntungan yang rendah.
- 2) Investasi berisiko: merupakan jenis investasi yang para investornya mungkin saja tidak mendapatkan keuntungan atau sebaliknya.

Dalam menghadapi risiko investor menjadi manajemen dalam menghadapi risiko, sifat menyikapi risiko dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

- 1) Menghindari dari risiko (*Risk averse*)

Menghindari dari risiko, adalah sikap manusia pada umumnya. Berkaitan dengan sikap menghadapi risiko ini, para *Risk seeker*, cenderung menghindari risiko. Bila ada suatu peluang usaha mempunyai harapan keuntungan yang bakal diperoleh, dan juga ada peluang risiko Yang mungkin terjadi, maka manajemen akan menghitung mana yang lebih besar antara risiko, dengan harapan keuntungan. Bila risiko, ternyata lebih besar dari keuntungan, maka manajemen yang termasuk kelompok *Risk averse* ini, Akan menghindar dari usaha tersebut, namun bila yang terjadi sebaliknya barulah manajemen mengambil peluang usaha tersebut.

²⁶ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi*. h 14

²⁷ Maria Goreti Malut, *Pengaruh Investasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012, h. 11

2) Netral terhadap risiko (*Risk neutral*)

netral terhadap risiko, adalah sikap manusia yang rasional pada umumnya. Berkaitan dengan sikap menghadapi risiko ini, para *Risk neutral* cenderung rasional terhadap risiko. Bila ada suatu peluang usaha mempunyai harapan keuntungan yang bakal diperoleh, dan juga ada peluang risiko yang mungkin terjadi, maka manajemen akan menghitung mana yang lebih besar antara risiko, dengan harapan keuntungan. Bila antar keduanya berimbang, apalagi bila risiko lebih kecil dari Keuntungan, manajemen akan mengambil tersebut.

3) Senang bermain risiko (*Risk seeker*)

Senang bermain risiko, adalah sikap sebagian kecil manusia yang Rasional, dan penuh optimisme. Mereka melihat dunia dan kehidupan ini penuh warna-warni, sehingga berbagai kemungkinan dapat terjadi. Sikap ini dimiliki oleh para Entrepreneur yang merubah wajah dunia menjadi seperti sekarang ini, penuh gejolak, Dan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu berkaitan dengan sikap menghadapi risiko ini, para *Risk seeker* cenderung lebih optimis. Bila ada suatu peluang usaha mempunyai harapan keuntungan yang bakal diperoleh, dan juga ada peluang risiko yang mungkin terjadi, maka manajemen akan mengambil peluang usaha tersebut. Karena bagi mereka risiko itu baru dalam bentuk kemungkinan, peluang, bisa terjadi bisa tidak.²⁸

e. Investasi Dalam Islam

²⁸ Henry faizal noor, *investasi, penge..* h.26

Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan Al-Qur'an, yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, masyarakat, dan hak milik. Pandangan demikian bermula dari landasan, iman kepada Allah, dan bahwa dialah pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya. Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya karena hikmah Ilahiah.

Islam mendorong setiap manusia untuk bekerja dan meraih sebanyak-banyaknya materi. Islam membolehkan setiap manusia mengusahakan harta sebanyak yang ia mampu, mengembangkannya, memanfaatkannya sepanjang tidak melanggar ketentuan Agama. Sektor swasta didorong untuk berkembang semaksimal mungkin. Motif untuk menghasilkan produk bermutu tinggi dengan harga yang murah agar unggul dalam persaingan bebas, akan mendorong dan menumbuhkan kreativitas manusia secara optimal. Atas dasar ini, perkembangan sumberdaya manusia yang unggul, beriman, berpengetahuan, berketrampilan tinggi dengan kepribadian teguh, mutlak diperlukan.²⁹

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan konsep syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijepaskan Al-Qur'an sebagai berikut:

²⁹ Indah Yuliana, *Investasi Produk keuangan syariah*, Malang: uin maliki press, 2010 h 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا اللَّهَ إِنَّا اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr 59:18).³⁰

Selain itu dalam Al-Qur'an surat Lukman ayat 34 secara tegas Allah SWT, menyatakan bahwa tiada seorang pun dari alam semesta ini yang dapat mengetahui bahwa tiada seorang pun di alam semesta ini yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat,³¹ dalam firman-Nya:

Al-Luqman:34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. (Al-Luqman:34).³²

Selain itu pada pengertian diatas mengartikan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat ayat di atas Artinya bahwa investasi di dunia akhirat, dimana usaha sebagai bekal akhirat tidak diketahui oleh seluruh makhluk. Jadi

³⁰ Kementrian agama RI, *Al-Qur'an*..., h 548

³¹ Indah Yuliana, *Investas*... h 10

³² Kementrian agama RI, *Al-Qur'an*..., h 414

meskipun seseorang tidak pernah mengetahui apa yang bakal terjadi besok dengan pasti, mereka tetap harus mempersiapkan diri untuk esok atau masa depannya dengan selalu berusaha misalnya melakukan investasi. Sedangkan hasilnya akan seperti apa ditentukan hanya oleh Allah yang mengetahui sukses-tidaknya suatu investasi. Yang penting dan dinilai oleh Allah niat atau amal nyata serta dengan tujuan hanya mengharap ridha Allah semata.³³

Investasi modal yang sebaik-baiknya menurut Al- Qur'an adalah tujuan dari semua aktivitas semua manusia hendaknya diniatkan untuk *ibthighāi mardatillāh* (menuntut keridhaan Allah). Dalam ungkapan lain, investasi terbaik itu adalah jika ia ditunjukkan untuk mencari ridha Allah. Investasi dalam Islam bisa dilihat dari tiga sudut: individu, masyarakat, dan Agama. Bagi individu, investasi merupakan kebutuhan fitrawi, dimana setiap individu, pemilik modal (uang), selalu berkeinginan untuk menikmati kekayaannya itu dalam waktu dan bidang seluas mungkin. Maka investasi merupakan jembatan bagi individu dalam rangka memenuhi kebutuhan fitrah ini.³⁴

Investasi dalam Islam memiliki perbedaan dengan pengertian investasi pada umumnya, investasi dalam Islam pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Dalam Islam setiap harta ada zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Jadi investasi bukanlah semata-mata bercerita

³³ Sakinah, *Investasi Dalam Islam*, jurnal iqtishadia Vol. 1 No. 2 Desember 2014, h 250

³⁴ Indah Yuliana, *Investasi...* h 11

tentang beberapa keuntungan materi yang bisa didapatkan melalui aktivitas investasi, tapi ada beberapa faktor yang memotivasi investasi dalam Islam.

Adapun faktor yang memotivasi investasi dalam Islam yaitu: Pertama, akibat implementasi zakat maka aset produktif yang dimiliki seseorang pada jumlah tertentu akan selalu dikenakan zakat, sehingga hal ini akan mendorong pemiliknya untuk melakukan investasi dalam mengelola hartanya . kedua, aktivitas investasi dilakukan lebih didasarkan pada motivasi sosial yaitu membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan berupa keahlian dalam menjalankan usaha, baik dilakukan dengan bersyarikat (*musyarakah*) maupun bagi hasil (*mudharabah*).³⁵

2. Peer to peer lending

a. Pengertian Peer to peer lending

Peer to peer lending adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online.

Peer to peer lending memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara.

³⁵ Abdul aziz, Manajemen Investasi Syariah, Bandung: Alfabeta, 2010. h 31

Pada dasarnya, sistem *Peer to peer lending* ini sangat mirip dengan konsep *marketplace* online, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual.

Dalam hal *Peer to peer lending* ini, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa *Peer to peer lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam-meminjam uang.

Ketimbang mengajukan pinjaman melalui lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah dan sebagainya yang prosesnya jauh lebih kompleks, sebagai alternatif, masyarakat bisa mengajukan pinjaman yang didukung oleh orang-orang awam sesama pengguna sistem *Peer to peer lending*; dan oleh karena itulah maka disebut "*peer-to-peer*".³⁶

3. Ekonomi Islam

a. Pengertian ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *Oikos* berarti rumah tangga (*House-hold*), sedangkan kata *Nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara.

Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan

³⁶ Walter P, Ketahui tentang peer to peerlending, <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/> (online 06 februari 2019)

mereka disebut ilmu ekonomi. Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan ilmu ekonomi tersebut adalah: “Salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya”³⁷

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab istilahkan dengan *al-iqtishād al-Islami*. *al-iqtishād* Secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan keadilan ini banyak ditemukan dalam Alqur’an diantaranya Dalam surah Al-Luqman ayat 19 yang artinya “Dan sederhanalah kamu dalam berjalan” dan surah Al Maidah ayat 66 yang artinya “Diantara mereka adalah golongan yang pertengahan” Maksudnya, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran.

Iqtishād (ekonomi) di definisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Ekonomi pada umumnya di definisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi. Dengan demikian, bidang Garapan ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Senada dengan hal ini Lionel robins, seperti yang dikutip Muhammad Anwar, menjelaskan ekonomi adalah *the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce which have alternative uses*. Ekonomi adalah ilmu

³⁷ Ika yuniva fauzia dan abdul kadir riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid Al Syariah*, Jakarta: kencana 2014, h. 2

pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan sumber daya yang terbatas.³⁸

Ekonomi Islam itu sendiri adalah kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah serta dari tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar-dasar tersebut, sesuai dengan berbagai macam *bī'ah* (lingkungan) dan setiap zaman.

Pada definisi tersebut terdapat dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak bisa diubah), tetapi pada prakteknya untuk hal-hal dan situasi tertentu bisa saja berlaku luwes atau murunah dan ada pula yang bisa berubah.³⁹

Berbagai ahli ekonomi muslim memberikan definisi ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara yang Islami di sini adalah cara-cara yang didasarkan atas

³⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: rajagrafindo, 2014, h 2

³⁹ Ahmad Izzan, dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006 h 32

ajaran Agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah nabi dengan pengertian seperti ini maka istilah yang juga sering digunakan adalah Ekonomi Islam.⁴⁰

Dalam pandangan Islam, ekonomi diposisikan sebagai salah satu aspek untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*) dan kegiatan ekonomi perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan.⁴¹ *falah* adalah tujuan paling utama dalam Islam untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁴²

Dalam lapangan ekonomi semata, konsep *falah* merujuk kepada kesejahteraan materiil semua warga negara Islam. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber materiil yang merata dan melalui penegakan keadilan sosial.⁴³ Bagaimanapun juga tujuan dari sistem Islam adalah senantiasa sama sebagaimana yang digariskan oleh Al-Qur'an

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (Al-Qasas 28: 77).⁴⁴

⁴⁰ Ditulis oleh pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3EI) universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo 2008, h. 17

⁴¹ *Ibid*, h. 16

⁴² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental Of Economic System)*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 31

⁴³ Muhammad Sharif Chaudhry, ..., h. 32

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*..., h. 394

Pentingnya ekonomi Islam diterapkan dalam perekonomian suatu negara adalah di sebabkan populasi umat Islam dari seluruh dunia dari data tahun 2015 memperlihatkan sekitar 1,8 miliar penduduk yang beragama Islam dari 7,3 miliar penduduk dunia atau sekitar 24% dari populasi dunia, dan Selama periode ini, jumlah penduduk Muslim meningkat pesat dengan bertambah 70%.⁴⁵

Untuk menerapkan kembali sistem ekonomi Islam, yang sudah digariskan Rasulullah Pada awal pemerintahan Islam pada abad ke 7 M, sangat relevan dan penting demi terwujudnya perbuahan dan pembangunan ekonomi dunia Islam. Disamping itu untuk menguatkan persatuan umat Islam dalam kemandirian ekonomi karena perekonomian dunia belakangan ini dikuasai oleh paham individualis (kapitalis) dan komunis (sosialis) yang masing-masing kelompok mempunyai politik ekonomi yang berbeda dengan politik ekonomi Islam.⁴⁶

b. Prinsip dasar.

1) Dasar ajaran Islam

Dalam pandangan tauhid manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekadar *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam hal ini

⁴⁵BBC Indonesia. *Islam akan menjadi 'agama terbesar' pada 2075* www.bbc.com/Indonesia (online 07 Mei 2019)

⁴⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya padaq Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: rajagrafindo, 2014, h. 4

tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga bersifat teologis (*uluhiyyāh*) dan moral (*khuluqiyyāh*).

Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek Aqidah (*tawhīd*), hukum (*syari'āh*), dan ahlak. Ketika seseorang memahami tentang ekonomi Islam secara keseluruhan, maka ia harus mengerti ekonomi Islam dalam ketiga aspek tersebut. Ekonomi Islam dalam dimensi aqidahnya mencakup atas dua hal:

- a) Pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi *ilahiyyāh*
- b) Pemahaman tentang ekonomi bersifat *rabaniyyāh*

Segala pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi Islam sebagai ekonomi *Ilahiyyāh*, berpijak pada ajaran *tawhīd uluhiyyāh*. Ketika seseorang mengesakan dan menyembah Allah, dikarenakan kapasitas Allah sebagai dzat Yang wajib disembah dan juga tidak menyekutukannya (Al-An'am 16:102 dan Adz-Dzaroyat 51:56), Hal ini berimplikasi pada adanya niat yang tulus, bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, sebagai satu bentuk penyembahan kepada-Nya.

Adapun pembahasan tentang ekonomi Islam sebagai ekonomi *rabaniyyāh*, berpijak pada ajaran *tawhīd rububiyyāh*. *tawhīd rububiyyāh* adalah mengesakan Allah melalui segala hal yang telah diciptakan-Nya, dengan selalu meyakini bahwa bahwa Allah merupakan pencipta alam semesta (Az-Zumar 39: 62), Allah juga sang pemberi rezeki (hud 11: 6),

dan Allah adalah Tuhan pengatur alam semesta (Ali-Imran 13:26-27 dan Al-Fatihah 1:2). Ketika seseorang menyembah Allah, dikarenakan kapasitas Allah sebagai pemberi rezeki dan segala kenikmatan yang ada di dunia, maka ketika ia bersyahadat dan berikrar mengabdikan pada Allah, ia haruslah mampu memanfaatkan apa yang ada di dunia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Adapun dalam aspek hukum (*syari'ah*) ketika menjalankan ekonomi Islam yang bersifat *uluhiyyah* dan *rabaniyah*, seseorang haruslah berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syar'i (Allah), melalui syari'at-Nya. Kaidah yang berlaku untuk segala aktivitas ekonomi yaitu:

الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: segala sesuatu (dalam hal muamalat) boleh dilakukan, sampai ada dalil yang mengharamkan.

Atas dasar kaidah di atas, maka segala aktivitas dalam ekonomi Islam yang membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan di dalamnya yaitu boleh dilakukan. Maka dari itu, adanya penelahaan tentang beberapa larangan larangan dalam aktivitas ekonomi akan sangat membantu aplikasi ekonomi Islam itu sendiri. Karena mayoritas penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah karena adanya beberapa faktor, yang umumnya bersifat merugikan dan membawa kerusakan bagi manusia.

selain aspek Aqidah dan syariah dalam ekonomi Islam. Satu aspek lagi yang menjadi nafas bagi tumbuh-kembangnya ekonomi Islam, yaitu aspek moral atau *Akhlaq* yang selalu menjadi spirit dalam setiap aktivitas

yang terbangun di dalamnya. Segala macam ajaran yang terkandung dalam Alqur'an dan Hadis, yang berkenaan dengan perekonomian Islam adalah untuk menjunjung tinggi moral. Hal ini diawali dengan definisi harta dalam Islam, Alqur'an banyak menyebutkan harta dengan lafaz "khairun" Yang berarti kebaikan. Dan, sudah menjadi pemahaman semua manusia bahwa segala aktivitas perekonomian selalu berkaitan dengan harta, baik berbentuk (*tangible assets*) maupun yang tidak berbentuk (*intangible assets*).⁴⁷

2) Prinsip dalam sistem ekonomi Islam.

Dalam sistem ekonomi konvensional, ekonomi konvensional sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional (*rationality*). *Rationality* didefinisikan sebagai tindakan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya yaitu memaksimalkan kepuasan atau keuntungan senantiasa berdasarkan pada keperluan (*need*) dan keinginan (*want*) yang digerakkan oleh akal sehat.⁴⁸

Pengertian ekonomi konvensional yang bebas nilai dan moral dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang menrapkan prinsip yang berdasarkan pada moral dan nilai-nilai tauhid. Ekonomi Islam pada dasarnya sebagai suatu sistem yang mencerminkan fitrahnya untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat manusia.⁴⁹

⁴⁷ Ika yuniva fauzia dan abdul kadir riyadi, Prinsip Dasar .. h. 8-11

⁴⁸ Saiful Anwar , *Pengantar Falsafah ekonomi dan keuangan Syariah*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2018 h. 40

⁴⁹ Saiful Anwar *Pengantar Falsafah..* 42

Dalam Islam yang berkaitan dengan masalah ekonomi adalah muamalah. muamalah dalam ajaran Islam mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan antarmanusia, salah satunya adalah aktivitas ekonomi.⁵⁰

Agar kegiatan bermuamalah seseorang sejalan dengan ketentuan dalam Agama, ia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip muamalah yang digariskan dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam meakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah:⁵¹

a. Mubah

Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam Islam adalah mubah atau boleh. Setiap akad muamalah yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih.⁵²

الأصل في الأشياء الإباحة يدل لدليل علي تحريمها

Artinya: Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya.

Adapun dalil yang melarang dalam muamalah seperti dalil dalam

Al-Baqarah ayat 275:

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ.....

⁵⁰ Saiful Anwar *Pengantar Falsafah..* 9

⁵¹ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016 h 4

⁵² Ibid h 4

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵³

Riba terbagi dua menjadi *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*. *Riba fadhl* adalah pertukaran barang sejenis dengan takaran yang berbeda, sedangkan benda yang di pertukarkan termasuk jenis ribawi dan *riba nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan benda ribawi. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan pada saat jatuh tempo dengan yang diserahkan kemudian.⁵⁴

Adapun pengertian lain, *Riba nasiah* adalah riba yang tambahannya disyaratkan oleh debitor kepada kreditor sebagai imbalan dari penundaan atau penangguhan pembayaran. Riba nasiah diharamkan oleh Al- Qur'an, Sunah, dan Ijma' para ulama. Riba nasiah ini diharamkan karena mengarah kepada eksploitasi dan pemerasan oleh pihak debitor kepada kreditor. Adapun riba fadhal adalah jual beli barang yang sejenis dengan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya, seperti uang dengan uang dan jual beli makanan dengan makanan yang disertai kelebihan atau tambahan. Riba fadhal diharamkan karena menjadi jalan riba nasiah.⁵⁵

Selain riba, yang dilarang dalam

b. Halal

⁵³ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an....*, h47

⁵⁴ Syiah khosi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014 h 170

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat: Tafsir Al-Quran Tematik*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama. 2012 h 101

Mencari rezeki yang halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini diterangkan dalam beberapa hadis nabi antara lain:⁵⁶

طَلَبُ الْحَلَالِ وَجِبُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya:mencari rezeki halal, merupakan kewajiban setiap muslim.
(riwayat ad-Dailami, dari Anas bin Malik).

dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan harus suci zatnya sesuai dengan Qs-Almaidah 5:88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

Artinya:Makanlah olehmu sesuatu yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan-Nya kamu beriman.⁵⁷

Halalan-thayyiban pada ayat ini mengandung pengertian bahwa zat pada benda Yang ditransaksikan harus halal dan cara memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula. Dengan demikian, Islam tidak membenarkan seseorang melakukan muamalah benda yang haram secara zatnya, seperti bangkai dan tidak dibenarkan melakukan mamalah terhadap benda yang diperoleh dengan cara yang tidak sah seperti jual beli barang hasil curian, ciplakan dan sebagainya.⁵⁸

c. Sesuai dengan ketentuan syariat dan aturan pemerintah

Dalam Islam prinsip yang berlaku adalah melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat dan peraturan pemerintah. Transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum

⁵⁶ Kementrian Agama RI, *Pembangunan..* h 16

⁵⁷ Kementrian agama RI, *Al-Qur'an....*, h 122

⁵⁸ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi...*h 5

yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan syariat dipandang tidak sah. Hal ini sesuai dengan Qs An Nisa 4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ

Artinya: hai orang yang beriman taatilah Allah dan rosul serta para pemimpin mu.⁵⁹

Maksud dari ayat diatas adalah setiap muamalah Yang dilakukan harus mematuhi dan mentaati ketentuan yang ada dalam Alqur'an dan Hadis, Ijmak ulama serta peraturan pemerintah. Dengan dasar prinsip ini segala transaksi yang membawa ke arah positif atau kebaikan Dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Sebaliknya, setiap transaksi yang membawa ke arah negatif atau merugikan para pihak dilarang oleh syariat. Begitu juga dengan muamalah Yang dilakukan harus dapat merealisasikan tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan dalam kehidupan manusia.⁶⁰

Segala bentuk praktik ilegal, dalam bidang apapun dihukumi haram. Secara terminologis praktik-praktik ilegal bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang batil, sebagai lawan dari *sahih*. Artinya, praktik-praktik yang menyimpang tersebut sudah diketahui secara pasti dan meyakinkan menurut Islam sebagai praktik yang haram atau batil.⁶¹

d. Asas manfaat

⁵⁹ Kementrian agama RI, *Al-Qur'an...*, h 87

⁶⁰ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi...*h 6

⁶¹ Kementrian Agama RI, *Pembangunan ...*h 186

benda yang akan ditransaksikan harus mempunyai manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, seperti buah buahan maupun tidak langsung, seperti bibit tanaman. Jadi tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang mendatangkan kesia-siaan pada para pihak yang berakad karena muamalah dalam Islam, harus mengandung manfaat serta menghindari bentuk Kesia-siaan itu termasuk sikap mubazir dan orang yang melakukan tindakan mubazir termasuk saudara setan sesuai dengan Qs Al isra 17:27

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كُفُورًا

Artinya: sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta itu adalah saudara setan itu terhadap tuhan nya ingkar.⁶²

Prinsip ini dilahirkan dari ajaran Islam yang melarang seseorang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Membuang uang harta atau merusak Karta, tidak bisa merugikan orang lain.

e. Asas maslahat

Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratatan pada setiap transaksi yang dilakukan. Sesuai dengan kaidah:

درع امفاسد اولي من جلب المنافع

Artinya: menolak segala bentuk kemudaratatan lebih diutamakan daripada menarik manfaat.

⁶² Kementrian agama RI, *Al-Qur'an*...., h 284

Bila dalam suatu perkara terkumpul mudarat dan maslahat, menolak kemudharatan harus diutamakan karena akibat dari kemudharatan yang ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Misalnya, jual beli minuman keras dan jual beli lotre harus dilarang dengan ketat karena dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar daripada tingkat kemaslahatannya. Asas kemaslahatan adalah setiap transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia itu mendatangkan kebaikan, nilai guna dan faedah untuk kehidupan pribadi maupun masyarakat.⁶³

Islam memandang bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah, sementara manusia hanyalah sebagai khalifah-Nya, yang diberi hak untuk mengelolanya dalam konteks pemakmuran dan kemaslahatan.⁶⁴

Terwujudnya kemaslahatan baik individu maupun masyarakat, memang menjadi *concern* dari syariat Islam. Meski begitu harus ada ukuran-ukuran yang jelas, yang bisa dijadikan pedoman dalam menetapkan apakah sesuatu dianggap maslahat atau tidak. Menurut al-Buti, kemaslahatan dapat diukur melalui tiga hal:⁶⁵

1. Inheren pada *maqasidusy-syariah*
2. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

f. Asas kerelaan

⁶³ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi*...h 7

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Pembangunan* ...h 176

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Pembangunan* h 183

dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan Intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain, sesuai dengan Qs An Nisa 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ.....

Artinya: wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil kecuali melalui perdagangan yang saling suka sama suka diantara kamu.⁶⁶

An taradin pada prinsip ini mengandung makna bahwa transaksi muamalah yang dilakukan adalah atas kemauan dan pemikiran sendiri, bukan atas dasar paksaan orang lain. Secara hukum kerelaan atau suka sama suka merupakan persoalan batiniah dan tidak bisa dibuktikan karena sulit untuk mengukur sejauh mana seseorang itu rela terhadap dimanifestasikan melalui akad, yaitu *ijab* dan *qabul*. Atau dalam bentuk mu'athah, Yaitu saling memberi antara pihak yang melakukan transaksi tanpa lafal *ijab* dan *qabul*, Seperti Yang berlaku di pasar swalayan pada saat ini

Suatu akad harus berdasarkan kepada Kerelaan dan kehendak kedua belah pihak. Ini berarti bahwa apa yang dilaksanakan atas dasar Intimidasi dan tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain dianggap tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada kaidah-kaidah:

⁶⁶ Kementrian agama RI, *Al-Qur'an*...., h 83

الأصل في العقد رضي المتعاقدين وموجبها هو ماوجباه علي انفسها بالتعاقد

Artinya: Dasar dari akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang berakad dan hasil yang diperoleh dari akad itu sendiri

لايجوز لأحد ان يتصرف في ملكالغير بلا اذنه

Artinya: seseorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta orang lain tanpa izin pemiliknya.

Dari bentuk kerelaan yang dilahirkan dalam akad yang dilakukan dalam aktivitas muamalah akan melahirkan rasa keadilan yang berimbang bagi sesama. Seseorang tidak dibenarkan melakukan transaksi yang mengandung tipuan, penindasan, dan pengambilan hak orang lain tanpa izin.⁶⁷

Berikut ini pendapat yang kuat mengenai hukum sahnya akad dengan perantaranya:⁶⁸

1) Akad dengan tulisan.

Pendapat yang kuat adalah menurut jumhur ulama (hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah menurut pendapat kuat, dan hanabilah), berpendapat bahwa tulisan menempati ucapan. Oleh karena itu hukumnya sah akad dengan tulisan maupun baik ketika hadir ataupun ghaib (tidak ditempat) dan ketika mampu mengucapkan atau tidak.

2) Akad dengan isyarat

⁶⁷ Rozalida *Fiqih Ekonomi*.... h 8

⁶⁸ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016 h 14

Para ulama sepakat isyaratnya orang yang tuna wicara diperbolehkan dalam akad. Hal tersebut mencakup semua jenis akad, seperti akad jual beli, sewa menyewa, gada, nikah dan yang lainnya.

3) Akad dengan utusan

Para ulama sepakat hukumnya sah akad dengan utusan dalam semua akad tanpa terkecuali.

4) Akad dengan saling memberi.

Para ulama berbeda pendapat mengenai akad dengan saling memberikan dalam akad maliyah. Adapun pendapat yang kuat adalah menurut jumhur ulama bahwa hukumnya boleh akad dengan saling memberikan dalam akad *mua'awadhah*, seperti dalam akad jual beli, dan sewa-menyewa. Hal ini karena syara' tidak mensyaratkan akad itu dengan ucapan.

g. Niat

Niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan karena hasil dari suatu perbuatan tergantung pada niat. Hal ini sesuai dengan Hadis nabi.

Al-Qamah ibnu waqash al-laits berkata saya mendengar Umar Ibnu al Khatab r.a Yang berdiri di atas mimbar mengatakan saya mendengar Rosulullah SAW. Berkata:” hanya saja sah suatu perbuatan dimulai dengan niat, Barangsiapa yang Berhijrah karena dunia atau perempuan yang akan dinikahinya maka hijrahnya itu sesuai dengan hijrah yang di niatkannya.

Niat di isyaratkan dalam Islam adalah untuk membedakan antara perbuatan yang bernilai ibadah dengan perbuatan yang hanya semata

kebiasaan atau rutinitas. Baik dan buruknya hasil dan transaksi tergantung pada niat seseorang dengan niat merupakan tolak ukur untuk membedakan ikhlas atau tidaknya seseorang. Kalau seseorang melakukan jual beli atau transaksi lainnya dengan niat karena Allah maka perbuatan yang dilakukan itu akan bernilai ibadah disisi nya. Akan tetapi, jual beli atau transaksi bisnis lainnya dilakukan hanya untuk mendapatkan Keuntungan semata maka yang akan diperoleh hanyalah nilai materinya saja tanpa ada nilai ibadah di dalamnya.

h. Asas tolong-menolong

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan.⁶⁹ Hal ini sesuai dengan Qs Al Maidah 5:2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَنِ ۗ.....

Artinya: saling tolong menolong lah kamu dalam kebaikan dan Takwa dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.⁷⁰

Setiap transaksi yang dilakukan harus ada unsur tolong menolong di dalamnya. Misalnya, pada transaksi jual beli, pada dasarnya jika akad dilakukan dengan sebaik-baiknya maka didalamnya sudah ada bentuk aplikasi tolong menolong dengan sesama manusia. Misal

⁶⁹ Rozalida *Fiqih Ekonomi* ...h.9

⁷⁰ Kementrian agama RI, *Al-Qur'an*...., h 102

seorang penjual membutuhkan uang dari pembeli, demikian juga seorang pembeli membutuhkan barang dari penjual. Secara tidak langsung masing masing pihak telah menolong satu sama lain nya melalui akad jual beli. Penjual mendapatkan uang yang dibutuhkan sedangkan pembeli mendapatkan barang yang dibutukan nya pula. Inilah bentuk tahun yang disyaratkan dalam transaksi muamalah.⁷¹

kegiatan jual beli serupa pengertiannya dengan pengertian distribusi, menurut ilmu ekonomi, pengertian adalah setiap kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen (penghasil) ke tangan konsumen (pemakai) atau yang membutuhkan.

Distribusi menjadi suatu aktivitas yang penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Distribusi merupakan alat untuk menjamin adanya keseimbangan penguasaan aset dan kekayaan, agar kesenjangan yang muncul akibat perbedaan kemampuan antar manusia dapat diminimalisir. Kesenjangan akan menimbulkan masalah ketika mekanisme distribusi tidak berjalan dengan lancar.⁷²

Distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan: yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif.

Yang dimaksud dengan sumber-sumber produksi adalah: tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk

⁷¹ Rozalinda *Fiqih Ekonomi...* h 10

⁷² Abdul ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Pradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali, 2017, h 39

memproduksi beragam barang dan komoditas, yang mana semua ini berperan dalam produksi industri atau dalam keduanya.

Yang dimaksud dengan kekayaan produktif adalah komoditas (barang-barang modal dan aset tetap [*fixed asset*]) yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan kerja.⁷³

Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad mu'amalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di segelintir golongan, larangan kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba, korupsi dan pemberian suap. Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi. Sedangkan mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif melainkan melalui aktivitas non-produktif, seperti pemberian hibah, shodaqoh, zakat dan warisan. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak

⁷³ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: iqtishaduna*, Jakarta: Zahra Publishing House, 2008, h 149

berjalan sempurna, jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata.⁷⁴

Adapun prinsip-prinsip lain dalam buku Ekonomi Islam yang ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam, sebagai berikut:⁷⁵

a. Kerja (*resource utilization*)

Islam memerintahkan setiap manusia untuk berkerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rezeki. Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan Atas kepemilikan sumber daya manusia. Secara umum, kerja berarti pemanfaatan sumber daya, bukan hanya pemiliknya semata. Pemilik sumber daya, sumberdaya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkannya Hanya boleh mendapat kompensasi atas pemanfaatan tersebut. Islam melarang pemilik tanah kamu sewa atas tanah yang masih mengganggu dan hanya membolehkannya ketika telah di olah. Rizki paling utama adalah Rizki Yang diperoleh dari hasil kerja atau keringat sendiri, dan Rizki yang paling dibenci oleh Allah adalah Rizki yang diperoleh dengan cara meminta minta.

b. Kompensasi (*compensation*)

⁷⁴ Anti wulan agustini, distribusi kekayaan dalam Islam, jurnal uin SMH banten Vol. 18 No. 2 (Juli-Desember) 2017

⁷⁵ Ditulis oleh P3EI universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, jakarta: raja grafindo 2008 , h. 65

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan Imbalan. Sebaliknya, setiap bentuk pengerusakan sumber daya atau tindakan yang merugikan orang lain harus mendapatkan sanksi atau memberikan tebusan untuk penyucian. Pemanfaatan sumber daya baik tenaga kerja, sumberdaya alam ataupun modal masing masing berhak mendapatkan upah, sewa dan Keuntungan. Sebaliknya orang yang menggambarkan sumber daya yang dimilikinya, seperti tidak mau bekerja, memiliki lahan Poso, memiliki tabungan (emas misalnya) Tidak berhak memperoleh imbalan atau kompensasi atas kepemilikan sumber dayanya.

c. Efisiensi (*efficiency*)

efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) Dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsur pokok yaitu keahlian, Tenaga, bahan, ruang dan waktu, sedangkan Hasil terdiri dari aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas). Efisiensi dalam arti umum berarti kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan *Maslahah* paling tinggi atau disebut efisiensi alokasi (*allocation efficiency*). Dalam arti sempit, efisiensi berarti kegiatan yang

menghasilkan output paling banyak dan berkualitas atau disebut efisiensi teknis (*x-efficiency*).

d. Profesionalisme (professionalism)

Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Profesional artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain, menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output yang efisien. Allah melarang menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya dan mencintai seseorang yang profesional dalam perbuatannya. Profesionalisme ini akan tercapai jika setiap individu mengerahkan seluruh kemampuannya dalam setiap kegiatan ekonomi. Pada akhirnya akan melahirkan pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan atau spesialisasi.

e. Kecukupan (*sufficiency*)

Jaminan terhadap taraf hidup yang baik dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual setiap individu baik Muslim atau non muslim merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. Kelayakan ini tidak hanya diartikan pada tingkatan darurat dimana manusia tidak dapat hidup kecuali dengannya ataupun bertahan hidup saja tetapi juga kenyamanan hidup. Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumber daya, dll tanpa berlebihan. Segala kegiatan yang merusak harus dihindari agar kecukupan antargenerasi terjamin.

f. Pemerataan Kesempatan (*equal opportunity*)

Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki baik itu muslim maupun non muslim, mengelola sumber daya dan menikmatinya sesuai kemampuan. Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak ada perbedaan antarindividu atau kelompok atau kelas dalam masyarakat. Setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup secara layak, belajar, bekerja, jaminan keamanan, dan kesempatan pemenuhan hak-hak kemanusiaan lainnya. Kesejahteraan dan hasil pembangunan didistribusikan harus kepada setiap orang dan tidak mengumpul pada kelompok tertentu.

g. Kebebasan (*freedom*)

Dalam Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh ke-mashlahah-an yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan salah, yang baik dan buruk, yang bermanfaat dan yang merusak. Islam memberikan kebebasan untuk memiliki sumber daya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dalam Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.

h. Kerja Sama (*cooperation*)

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Terdapat saling ketergantungan dan tolong menolong antar manusia. Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya dalam menggapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.

i. Persaingan (*competition*)

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonomi, yang didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Dalam suatu sunnah dijelaskan bahwa Allah sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan harga secara sepihak. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain.

j. Keseimbangan (*equilibrium*)

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan: antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dan akhirat. Dalam arti sempit, dalam hal kegiatan sosial, keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi yang saling ridha ('an taradhin). Hal inilah yang kemudian disebutkan sebagai keseimbangan pasar, di mana kondisi saling ridha terwujud antara pembeli dan penjual.

k. Solidaritas (*solidarity*)

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dengan persaudaraan, hak-hak setiap masyarakat lebih terjamin dan terjaga. Prinsip ini menfikan sikap eksklusifisme dan pandangan atas suku, ras, dan kelompok, namun lebih mengedepankan ikatan kemanusiaan dan keIslaman. Persaudaraan tidak akan bermakna tanpa tolong menolong, terutama antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang kaya dan yang miskin. Tolong menolong dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik yang bersifat fungsional maupun derma atau produktif maupun konsumtif.

Solidaritas juga bisa dimaknai toleransi. Islam mengajarkan agar manusia bersikap toleransi atau memberikan kemudahan kepada pihak

lain dalam bermuamalah. Toleransi memberikan kelonggaran dan/atau membantu orang lain untuk memenuhi kewajibannya. Toleransi ini bisa berbentuk pemberian maaf atas kekeliruan lawan, kelonggaran dalam pemenuhan janji, ataupun dalam menuntut haknya. Nabi mencontohkan untuk membayar utang lebih dari pokok pinjaman sebagai ungkapan rasa terima kasih

i. Informasi simetri (*symmetric information*)

Kejelasan informasi dalam muamalah atau interaksi sosial merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Setiap pihak yang bertransaksi seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat bertransaksi, baik informasi mengenai objek, pelaku transaksi atau akad transaksi. Suatu akad yang sepihak dianggap batal menurut Islam. Dengan kata lain, tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan. Lebih jauh lagi untuk terwujudnya transparansi, maka perlu memberi akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui berbagai informasi penting yang terkait dalam setiap transaksi.

C. Kerangka Berpikir


dengan kemudahan teknologi saat ini melakukan investasi sangat mudah. produk investasi sekarang ini bermacam macam, salah satunya produk *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* adalah layanan seperti *marketplace online* yang mana mempertemukan pendana (*Lender*) dan peminjam (*Borrower*) dalam

rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Dalam berinvestasi umat Islam dituntut untuk menggunakan produk keuangan berbasis syariah agar mendapat berkah dan terhindar dari riba.

dalam melakukan penelitian, peneliti akan mencari tahu bagaimana mekanisme investasi *Peer to peer lending* di Indonesia. Kemudian peneliti akan menganalisa mekanisme investasi *Peer to peer lending* dengan fatwa DSN MUI dan teori Ekonomi Islam dan akan menghasilkan sebuah konsep Investasi *Peer to Peer lending* Dalam Ekonomi Islam

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. *Peer to peer lending*

1. sejarah

Ide mengenai konsep ini muncul kira-kira pada akhir dekade 1980-an, ketika jaringan komputer dan tentunya juga komputer telah mulai masuk ke dalam salah satu barang wajib dalam perusahaan, baik itu perusahaan kecil maupun besar. Tetapi, arsitektur ini berkembang dalam jaringan yang terlalu kecil untuk memiliki sebuah server yang terdedikasi, sehingga setiap komputer klien pun menyediakan layanan untuk berbagi data untuk melakukan kolaborasi antara pengguna.

Konsep ini pun kemudian berevolusi pada beberapa tahun terakhir, khususnya ketika jaringan Internet menjadi jaringan yang sangat besar. Hal ini mulai muncul kira-kira pada akhir dekade 1990-an, di saat banyak pengguna Internet mengunduh banyak berkas musik mp3 dengan menggunakan metode *peer to peer* dengan menggunakan program Napster.⁷⁶

Kemudian pada tahun 2005 tepatnya di Inggris pada bulan Februari, perusahaan Zopa pertama kali membangun sistem *peer to peer lending*.⁷⁷ Zopa memiliki lebih dari 300 orang yang bekerja di kantornya di London dan Barcelona. Mereka telah meminjamkan lebih dari £ 3,05 miliar kepada konsumen Inggris (£ 996 juta dalam 12 bulan terakhir).⁷⁸ Setelah itu asal diikuti oleh Amerika, perusahaan Prosper, Prosper didirikan pada tahun 2005 sebagai pasar pinjaman

⁷⁶ Wikipedia. *P2P*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki> (online 06 februari 2019)

⁷⁷ Zopa Inc. *About*. <https://www.zopa.com/> (online 06 februari 2019)

⁷⁸ Lending expert. *All things money expertly reviewed & rated*. <https://reviews.lendingexpert.co.uk> (online 06 februari 2019)

peer to peer pertama di Amerika Serikat. Sejak itu, Prosper telah memfasilitasi lebih dari \$ 14 miliar pinjaman untuk lebih dari 880.000 orang.⁷⁹

Selain Inggris, Amerika, dan China, model bisnis *peer to peer Lending* juga merambah ke berbagai negara lain, seperti Australia (2012), New Zealand (2014), India (2012), dan Canada (2015).⁸⁰ Di Indonesia sendiri, industri ini baru muncul beberapa tahun belakangan. Kendati tertinggal dari beberapa negara lain, *peer to peer* di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Di Indonesia lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada tanggal 6 Desember 2016 meluncurkan rancangan aturan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Di dalam rancangan aturan tersebut, OJK berusaha mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *Peer to peer lending* .

Tidak lama berselang, tepatnya pada tanggal 29 Desember 2016, rancangan tersebut pun resmi diundangkan sebagai Peraturan OJK dengan nomor 77 / POJK.01 / 2016.⁸¹ Hingga tanggal 25 Januari 2018 sudah ada 31 perusahaan *Fintech Lending* yang terdaftar di OJK. ⁸²

Seiring perkembangannya fintech konvensional, fintech berbasis syariah pun juga ikut berkembang. Pada tanggal 30 Januari 2018, Investree (PT Investree Radhika Jaya) menggelar konferensi pers bertemakan “*Investree Syariah; Menuju*

⁷⁹ Prosper Inc. *About us*. <https://www.prosper.com/> (online 06 februari 2019)

⁸⁰ Yongki. 2016. *Peer to peer lending Masuk Indonesia*. <https://forum.duitpintar.com/question/> (online 06 februari 2019)

⁸¹ Aditya Hadi Pratama <https://id.techinasia.com/> 4 Aturan OJK Tentang Bisnis *Peer to peer lending* yang Perlu Kamu Ketahui, (online 01 Agustus 2019)

⁸² Data OJK, perusahaan fintech yang terdaftar 25 Januari 2018

Hadirnya Fatwa Fintech Financing Syariah”, yang mengumumkan bahwa Investree menjadi pelopor dan pilot project yang aktif dalam kontribusinya menuju dikeluarkannya Fatwa Fintech Financing berbasis Syariah.⁸³

Menuju hadirnya Fatwa Fintech Syariah, Investree sebagai inisiator produk Fintech Syariah, terutama Fintech Financing Syariah, telah melakukan koordinasi dan diskusi intensif dengan pihak regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) untuk meluncurkan layanan Investree Syariah yang ujicoba layanannya telah berjalan sejak bulan November 2017

Adrian Gunadi selaku *Co-Founder & CEO* Investree menuturkan,

“Antusias tinggi dari masyarakat terhadap layanan fintech mendorong kami untuk bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional menggarap Fatwa Fintech Financing berbasis Syariah yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat, sehingga Fintech Syariah mampu menjangkau semua kalangan, dengan hadirnya Investree Syariah pun kami yakin dapat semakin memberdayakan UKM melalui layanan pembiayaan teknologi finansial yang aman, mudah, dan cepat, sehingga “Semua Bisa Tumbuh” sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, dan inklusi serta literasi keuangan syariah nasional pun dapat ditingkatkan.”⁸⁴

Dan ditahun 2018 itu juga, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan dua fatwa terbaru tentang uang elektronik syariah dan fintek syariah. Dua fatwa ini merupakan bagian dari 13 fatwa terbaru tahun 2018.

Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Fatwa tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah (Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018), merupakan dua fatwa yang

⁸³ Kontan, *Menuju Fatwa Fintech Syariah, Investree Sebagai Pelopor Peer-to-Peer Financing Berbasis Syariah* <https://pressrelease.kontan.co.id/>, Diunduh pada tanggal 03 Agustus 2018

⁸⁴Umi Kulsum, Dewan Syariah dan OJK segera rilis fatwa fintech syariah, <https://keuangan.kontan.co.id/>, 03 Agustus 2018

berkaitan dengan aktivitas atau produk lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah.⁸⁵

2. Perkembangan *Fintech Lending* di Indonesia

Fintech Lending di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang signifikan. Setidaknya, pada tanggal 10 juli 2019 dalam data OJK sudah ada 113 perusahaan *Fintech Lending* yang terdaftar dan berizin, yang mana terdiri dari 107 fintech yang berjenis konvensional dan 6 yang bejenis syariah. Dan jumlah ini kemungkinan meningkat menjadi 268 fintech, dikarenakan ada 41 perusahaan dalam proses pendaftaran, 92 perusahaan yang permohonan pendaftarannya dikembalikan, dan 22 perusahaan yang berminat mendaftar.

Perbedaan antara terdaftar dan berizin dalam *live video chat* 17 mei 2019 di Instagram Investree membahas tentang perkembangan *Fintech Peer to peer lending* dan Investree Syariah. Ketika ditanya perbedaan terdaftar dan berizin OJK oleh Prita Hapsari Ghozie selaku *Host* dalam *live* tersebut, kemudian Adrian A. Gunadi sebagai Co-Founder & CEO Investree menjawab:

Bedanya adalah dalam peraturan OJK yg menaungi *Fintech* itu ada status terdaftar dan berizin, kalo status terdaftar itu sifatnya sementara, jadi bisa daftar kemudian dia dikasih waktu sampai dengan satu tahun untuk mengajukan izin, jadi yang namanya status terdaftar itu adalah status dimana dia bisa mulai beroperasi tapi tanda petik bersifat sementara, itu yang namanya kalo di dalam isitilah industri *fintech* itu namanya *Sandbox*, jadi boleh beroperasi dalam batas-batas tertentu, ya dia dikasih waktu. Tapi kalo udah berizin ya dia udah seperti lembaga keuangan.

Pengguna *Fintech Lending* di Indonesia menurut data OJK per 30 juni 2019 jumlah rekening *Lender* yang terdaftar sebanyak 498.824 yang mana 495.843

⁸⁵ Ismoko Widjaya, *MUI Rilis Fatwa Fintech dan E-Money Syariah, Ini Isinya*, <https://www.dream.co.id/> , diunduh tanggal 03 Agustus 2019

adalah rekening *Lender* di Indonesia (domestik) dan 2.981 adalah rekening *Lender* dari luar negeri.

Jumlah rekening *Borrower Fintech Lending* di Indonesia menurut data OJK per 30 juni 2019 ada 9.743.679 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang mana, telah melakukan transaksi sebanyak 33.119.102. dengan jumlah tersalurkan sebanyak 44.805.833 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan Finacial Technology (Fintech) berbasis *Peer to peer lending* yang semakin berkembang pesat. Yang terbaru, OJK mewajibkan semua entitas lending terdaftar dan diawasi regulator untuk menampilkan tingkat keberhasilan pengembalian pada hari ke-90 (TKB 90) serta meminta para pelaku Fintech menampilkan tingkat keberhasilan 90 hari (TKB) kepada publik per April 2019.⁸⁶

prinsip transparansi itu sesuai dengan ketentuan Pasal 29 huruf a dalam Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi mengatakan, kewajiban ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi sekaligus membantu calon pemberi pinjaman (*Lender*) untuk mengetahui risiko penempatan dananya.

Peraturan ini berlaku sejak April lalu. ” *peer to peer* lending itu harus transparan. Sehingga ketika pertama kali buka website, pada layar pertama sebelah kanan ada TKB 90,” ujarnya di Jakarta, Senin (13/5/2019).

⁸⁶ Maizal Walfajri, *OJK Wajibkan Fintech Tampilkan TKB 90 di Website ini Tujuannya*, <https://keuangan.kontan.co.id>, diunduh tanggal 23 Agustus 2019

Beliau mengatakan, selama ini belum ada aturan batas bawah TKB 90. Karenanya, dengan kewajiban fintech untuk menampilkan tingkat keberhasilan pengembalian ini, diharapkan calon pemberi pinjaman dapat mengetahui risiko penempatan dananya.⁸⁷

TKB90 merupakan ukuran tingkat keberhasilan penyelenggara *peer to peer* lending dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu hingga 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. TKB90 hari dihitung dari 100% dikurangi nilai TKW90.

$$\text{TKB90} = 100\% - \text{TKW90}$$

Sementara itu, TKW90 atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan non performing loan (npl) atau gagal bayar adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. TKW90 dihitung dari outstanding wanprestasi di atas 90 hari dibagi dengan total outstanding, dikali 100%.

$$\text{TKW90} = (\text{Outstanding wanprestasi} > 90 \text{ hari} / \text{Total Outstanding}) \times 100\%$$

Tabel 3.1

Fintech terdaftar dan berizin data per 10 juli 2019

| Nama fintech Lending | Jenis usaha | status |
|----------------------|-------------|--------|
|----------------------|-------------|--------|

⁸⁷ Sicilia, *Entitas Fintech Wajib Munculkan TKB 90*, <https://indopos.co.id> diunduh tanggal 23 Agustus 2019

| | | |
|------------------|--------------------------|-----------|
| 1. Danamas | Konvensional | Berizin |
| 2. Investree | Konvensional dan Syariah | Berizin |
| 3. Amartha | Konvensional | Berizin |
| 4. Dompot Kilat | Konvensional | Berizin |
| 5. KIMO | Konvensional | Berizin |
| 6. Tokomodal | Konvensional | Berizin |
| 7. UangTeman | Konvensional | Berizin |
| 8. Koinworks | Konvensional | Terdaftar |
| 9. Modalku | Konvensional | Terdaftar |
| 10. KTA Kilat | Konvensional | Terdaftar |
| 11. AwanTunai | Konvensional | Terdaftar |
| 12. KlikACC | Konvensional | Terdaftar |
| 13. CROWDO | Konvensional | Terdaftar |
| 14. Akseleran | Konvensional | Terdaftar |
| 15. Taralite | Konvensional | Terdaftar |
| 16. FINTAG | Konvensional | Terdaftar |
| 17. Invoila | Konvensional | Terdaftar |
| 18. TunaiKita | Konvensional | Terdaftar |
| 19. Igrow | Konvensional | Terdaftar |
| 20. Cicil | Konvensional | Terdaftar |
| 21. Dana Merdeka | Konvensional | Terdaftar |
| 22. Cash Wagon | Konvensional | Terdaftar |
| 23. Esta Kapital | Konvensional | Terdaftar |
| 24. Ammana | Syariah | Terdaftar |

| | | |
|-------------------|--------------|-----------|
| 25. Gradana | Konvensional | Terdaftar |
| 26. Dana Mapan | Konvensional | Terdaftar |
| 27. Aktivaku | Konvensional | Terdaftar |
| 28. Danakini | Konvensional | Terdaftar |
| 29. Finmas | Konvensional | Terdaftar |
| 30. Indodana | Konvensional | Terdaftar |
| 31. Kredivo | Konvensional | Terdaftar |
| 32. Mekar.id | Konvensional | Terdaftar |
| 33. PinjamanGo | Konvensional | Terdaftar |
| 34. iternak.id | Konvensional | Terdaftar |
| 35. Kredit Pintar | Konvensional | Terdaftar |
| 36. Kredito | Konvensional | Terdaftar |
| 37. Crowde | Konvensional | Terdaftar |
| 38. PinjamGampang | Konvensional | Terdaftar |
| 39. TaniFund | Konvensional | Terdaftar |
| 40. Danain | Konvensional | Terdaftar |
| 41. Indofund.id | Konvensional | Terdaftar |
| 42. SGPIndonesia | Konvensional | Terdaftar |
| 43. KreditPro | Konvensional | Terdaftar |
| 44. Avantee | Konvensional | Terdaftar |
| 45. Do-It | Konvensional | Terdaftar |
| 46. RupiahCepat | Konvensional | Terdaftar |
| 47. Danarupiah | Konvensional | Terdaftar |
| 48. Danabijak | Konvensional | Terdaftar |

| | | |
|----------------------|--------------|-----------|
| 49. Cashcepat | Konvensional | Terdaftar |
| 50. Danalaut | Konvensional | Terdaftar |
| 51. Danasyariah | Syariah | Terdaftar |
| 52. Telefin | Konvensional | Terdaftar |
| 53. Modalrakyat | Konvensional | Terdaftar |
| 54. Kawancicil | Konvensional | Terdaftar |
| 55. Sanders One Stop | Konvensional | Terdaftar |
| 56. Kreditcepat | Konvensional | Terdaftar |
| 57. Uangme | Konvensional | Terdaftar |
| 58. Pinjam Duit | Konvensional | Terdaftar |
| 59. Pinjam Yuk | Konvensional | Terdaftar |
| 60. Pinjam Modal | Konvensional | Terdaftar |
| 61. Julo | Konvensional | Terdaftar |
| 62. Easy Cash | Konvensional | Terdaftar |
| 63. Maucash | Konvensional | Terdaftar |
| 64. RupiahOne | Konvensional | Terdaftar |
| 65. Pohon Dana | Konvensional | Terdaftar |
| 66. Dana Cita | Konvensional | Terdaftar |
| 67. DANAdidik | Konvensional | Terdaftar |
| 68. TrustIQ | Konvensional | Terdaftar |
| 69. Danai | Konvensional | Terdaftar |
| 70. Pintek | Konvensional | Terdaftar |
| 71. Pinjam | Konvensional | Terdaftar |
| 72. Danamart | Konvensional | Terdaftar |

| | | |
|------------------------|--------------|-----------|
| 73. SAMAKITA | Konvensional | Terdaftar |
| 74. Saya Modalin | Konvensional | Terdaftar |
| 75. PLAZA PINJAMAN | Konvensional | Terdaftar |
| 76. Vestia P2P Lending | Konvensional | Terdaftar |
| 77. Singa | Konvensional | Terdaftar |
| 78. AdaKami | Konvensional | Terdaftar |
| 79. ModalUsaha | Konvensional | Terdaftar |
| 80. Asetku | Konvensional | Terdaftar |
| 81. Danafix | Konvensional | Terdaftar |
| 82. Lumbung Dana | Konvensional | Terdaftar |
| 83. lahansikam | Konvensional | Terdaftar |
| 84. Modal Nasional | Konvensional | Terdaftar |
| 85. Dana Bagus | Konvensional | Terdaftar |
| 86. ShopeePayLater | Konvensional | Terdaftar |
| 87. ikredo online | Konvensional | Terdaftar |
| 88. AdaKita | Konvensional | Terdaftar |
| 89. UKU | Konvensional | Terdaftar |
| 90. Pinjamwinwin | Konvensional | Terdaftar |
| 91. Pasarpinjam | Konvensional | Terdaftar |
| 92. Kredinesia | Konvensional | Terdaftar |
| 93. BKDana | Konvensional | Terdaftar |
| 94. Gandeng Tangan.org | Konvensional | Terdaftar |
| 95. Modalantara | Konvensional | Terdaftar |
| 96. Komunal | Konvensional | Terdaftar |

| | | |
|-----------------------|--------------|-----------|
| 97. ProsperiTTree | Konvensional | Terdaftar |
| 98. Danakoo | Syariah | Terdaftar |
| 99. Cairin | Konvensional | Terdaftar |
| 100. Batumbu | Konvensional | Terdaftar |
| 101. empatkali | Konvensional | Terdaftar |
| 102. jembatanemas | Konvensional | Terdaftar |
| 103. klikUMKM | Konvensional | Terdaftar |
| 104. Kredible | Konvensional | Terdaftar |
| 105. klikkami | Konvensional | Terdaftar |
| 106. Kaching | Konvensional | Terdaftar |
| 107. FinPlus - | Konvensional | Terdaftar |
| 108. alamisharia | Syariah | Terdaftar |
| 109. syarfi | Syariah | Terdaftar |
| 110. Digilend | Konvensional | Terdaftar |
| 111. asakita | Konvensional | Terdaftar |
| 112. Duha Syariah | Syariah | Terdaftar |
| 113. Bocil bocil.id - | Konvensional | Terdaftar |

B. Perusahaan *Peer to peer lending* Yang Berizin di Indonesia

perusahaan *Fintech Lending* pada tanggal 10 juli 2019 dalam data OJK sudah ada 113 perusahaan *Fintech Lending* yang terdaftar dan berizin, yang mana terdiri dari 107 fintech yang berjenis konvensional dan 6 yang bejenis syariah. Adapun dalam data tersebut ada 7 perusahaan yang berizin. Salah satu perusahaan yang

berizin adalah Investree. Investree adalah salah satu perusahaan yang berizin dan memiliki 2 jenis usaha saat ini yaitu konvensional dan Syariah. Sehingga peneliti mengambil perusahaan tersebut sebagai penggambaran mekanisme investasi *Peer to peer lending* di Indonesia.

Investree

| Nama platform | Website | Nama perusahaan | Surat tanda berizin | tanggal | Jenis usaha |
|---------------|---|---------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| Investree | https://www.investree.id | PT Investree Radhika Jaya | KEP-45/D.05/2019 | 13 Mei 2019 | Konvensional dan syariah |

PT Investree Radhika Jaya yang bertempat di AIA Central, Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav 48A, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia adalah layanan interfacing sebagai penghubung pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman meliputi pendanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu⁸⁸ jenis usaha konvensional dan syariah yang telah diatur dengan POJK Nomor 77/POJK01/2016 dan PT Investree Radhika (Investree) telah mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 13 Mei 2019 dengan Nomor KEP-45/D.05/2019 dan Investree telah memperoleh Surat Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Surat Nomor U-492/DSN-MUI/VIII/2017.⁸⁹

Investree mengembangkan layanan finansial di Indonesia dengan menghubungkan pemberi pinjaman (*Lender*) yang ingin menginvestasikan

⁸⁸ <https://www.investree.id/about-us>

⁸⁹ <https://www.investree.id/syariah/faq-syariah/general> 06 agustus 2019

dananya dan peminjam (*Borrower*) yang ingin memperoleh pinjaman secara *online*. Selain menyediakan *platform*, Investree juga turut memverifikasi, menganalisa, menyetujui serta melakukan *account maintenance* atas para *Borrower*. Dari situ pula, Investree mengatur strategi untuk *monitoring*, *collection*, serta *recovery*. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko keterlambatan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Investree serta dapat memperoleh pendanaan yang berkualitas.

Investree menanamkan dan menguatkan prinsip kerja berdasarkan nilai-nilai integritas, inovasi, dan profesionalisme agar dapat memberikan manfaat kepada para stakeholder dengan konsep “*sharing economy*”—sebuah sistem sosial-ekonomi yang menjadikan sumber daya pribadi sebagai peluang untuk berbagi.

dalam website Investree disebutkan mengapa *Lender* harus memilih Investree dalam *Peer to peer lending*:

1) Return yang Atraktif

Lender akan langsung menerima bunga yang dibayarkan oleh *Borrower* tanpa beban biaya apapun.

2) Risiko Terukur

Analisis komprehensif terhadap *Invoice* yang diajukan oleh Calon *Borrower*. Pendanaannya pun dijamin berkualitas.

3) Easy Entry

Dengan proses simpel, 100% online, Anda dapat mendanai mulai dari Rp 1.000.000.

a. Produk investree

Produk yang dapat didanai dalam website investree ada 2 produk yaitu Pendanaan dan Pinjaman,⁹⁰

1) Pendanaan

Produk pendanaan di bagi 2 yaitu SBN dan Reksadana.

a) SBN

Di tahun 2019 , Investree kembali menjadi salah satu Mitra Distribusi Penjualan yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Produk SBN dibagi menjadi 2 yaitu:

1. SBR

Savings Bond Ritel (SBR) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia. Seluruh dana yang diterima melalui penerbitan SBR juga akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Pemerintah yang produktif terutama dalam hal ini mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia.

SBR adalah Savings Bond Ritel, Surat Berharga ini merupakan kewajiban penerbit. SBR bukan produk Peer-to-Peer Lending, Bank, atau Deposito. Bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh Pt Investree Radhika Jaya atau afiliasi atau subsidiarinya. Tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan (tidak termasuk program jaminan lps), obligasi ini dijamin pemerintah dan mengandung risiko investasi. Nasabah wajib membaca dan

⁹⁰ <https://sbn.investree.id/> 29-07-2019

memahami Memorandum Informasi Savings Bond Ritel sebelum membeli produk ini. PT Investree Radhika Jaya hanya sebagai agen penjual. Syarat dan ketentuan berlaku.

2. Sukuk tabungan.

Sukuk Tabungan adalah salah satu Surat Berharga Syariah Negara yang merupakan instrumen investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan ditujukan bagi investor individu Warga Negara Indonesia. Sebagai salah satu varian produk Sukuk Negara untuk investor individu, Sukuk Tabungan merupakan alternatif instrumen investasi yang menguntungkan karena aman dijamin oleh negara, terjangkau di mana masyarakat dapat berinvestasi mulai dari Rp 1 juta, dan sesuai prinsip syariah.

b) Reksadana

Reksa Dana for *Lender* adalah layanan khusus yang dihadirkan oleh pionir *peer to peer lending marketplace* Investree sebagai nilai tambah dan opsi lain bagi *Lender* untuk mendiversifikasikan portofolio dana *Cash-in-Hand* di akun Investree-nya, selain dengan memberikan pinjaman kepada *Borrower*.

Sebagai pengingat, reksa dana adalah dana yang dihimpun secara kolektif dari masyarakat yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi ke berbagai aset investasi berupa efek atau surat berharga dengan tujuan meningkatkan nilai aset dari waktu ke waktu.

Reksa Dana adalah layanan pasar modal; bukan layanan bank atau deposito; bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Investree Radhika Jaya (termasuk anak perusahaan, asosiasi atau afiliasinya); bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga yang terikat jangka waktu tertentu serta tidak termasuk cakupan obyek program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Reksa Dana for *Lender* bukan merupakan layanan peer-to-peer lending. PT Investree Radhika Jaya bekerja sama dengan PT Star Mercado Capitale (Tanamduit) selaku Agen Penjual Reksa Dana. Semua data keuntungan dan kinerja investasi tidak dapat digunakan sebagai jaminan dasar perhitungan untuk membeli atau menjual suatu efek. Data-data tersebut merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis dan bukan merupakan jaminan atas kinerja suatu efek di masa mendatang. Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. PT Investree Radhika Jaya and PT Star Mercado Capitale tidak bertanggung jawab atas segala kerugian dan risiko yang dialami oleh Investor atas transaksi Reksa Dana.

Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko investasi, termasuk kemungkinan kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi atas hasil investasi masa mendatang; nilai investasi dapat naik atau turun akibat berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih (NAB) sesuai kondisi pasar dan kualitas efek portofolio Reksa Dana yang bersangkutan. Investor yang berinvestasi

dalam bentuk mata uang asing harus menyadari risiko akan nilai tukar mata uang asing tersebut yang dapat mengakibatkan risiko kehilangan modal yang diinvestasikan. Dokumen ini bukan merupakan penyebaran informasi atau penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli unit penyertaan oleh siapa pun dalam semua wilayah yuridis, yang di mana dilarang oleh hukum atau kepada siapapun yang dilarang secara hukum untuk menyebarkan dokumen sejenis ini atau mengajukan penawaran. Reksa Dana tidak ditawarkan kepada warga negara atau penduduk Amerika Serikat. Investor wajib mendapatkan dan membaca prospektus dan dan fund fact sheet yang relevan sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Reksa Dana.⁹¹

2) Pinjaman

produk pinjaman adalah produk pembiayaan untuk *Borrower*, yang akan didanai oleh *Lender*. *Lender* dapat mendanai dari kelipatan 1 juta rupiah sampai 50 juta rupiah kepada satu *Borrower* yang membutuhkan dana mulai 2 juta rupiah sampai 2 miliar rupiah. Produk Pinjaman terbagi menjadi 2 skema yaitu, konvensional dan syariah

a) Konvensional

dalam produk konvensional terbagi menjadi 4 produk yaitu; *Invoice Financing*, *Buyer Financing*, *Online Seller Financing* dan *Working Capital Term*

a. *Invoice Financing*

⁹¹ <https://www.investree.id/reksadana> 29-07-2019

Pembiayaan tagihan atau *Invoice Financing* adalah produk mendanai yang dijamin oleh tagihan atau *Invoice*. *Invoice Financing* bekerja dengan cara menjaminkan *Invoice*: sebuah tagihan atas barang atau jasa yang telah diberikan kepada *Payor* untuk memperoleh pinjaman dari *Lender*.

Pada akhir periode pinjaman, *Payor* akan membayar *Invoice* tersebut dan *Lender* pun memperoleh dana berupa pokok pinjaman (prinsipal) dan bunga atas investasinya.

Jenis *Invoice* yang menjadi prioritas Investree adalah yang ditujukan kepada *Payor* berupa perusahaan besar, contohnya perusahaan multinasional, institusi yang terdaftar di bursa saham, atau instansi pemerintahan. Nantinya, setiap *Invoice* yang diajukan akan dianalisis, diseleksi, dan disetujui berdasarkan sistem credit-scoring⁹² modern.

Berikut biaya bunga akan mengacu pada tingkat risiko yang dihasilkan dari proses *credit-scoring* oleh Tim Analisis Investree:

Tabel 3.2
loan grade *Invoice Financing*

| <i>Invoice Financing</i> | Per Annum | Risk |
|--------------------------|-----------|-----------------|
| A1++ | 12 % | <i>Low Risk</i> |
| A1+ | 13 % | <i>Low Risk</i> |
| A1 | 14 % | <i>Low Risk</i> |

⁹² Credit scoring atau penilaian kredit merupakan sistem atau cara yang dipakai oleh suatu lembaga pembiayaan/bank di dalam menentukan layak tidaknya untuk menerima pinjaman dari lembaga tersebut. Penilaian kredit ini juga adalah sebuah data nasabah yang sudah dikumpulkan melalui pengisian yang sudah mereka lakukan sebelumnya untuk pengajuan pinjamannya. Jadi, bisa dikatakan history transaksi kamu seperti pembayaran tagihan yang tepat atau tidak atau banyaknya kredit yang kamu miliki ini bisa dikatakan juga sebagai penentu credit scoring.

| | | | |
|----|----|------|----------------------------|
| | A2 | 16 % | <i>Low Risk</i> |
| | A3 | 18 % | <i>Low to Medium Risk</i> |
| | B1 | 16 % | <i>Low to Medium Risk</i> |
| | B2 | 18 % | <i>Medium Risk</i> |
| | B3 | 19 % | <i>Medium to High Risk</i> |
| b. | C1 | 18 % | <i>Medium to High Risk</i> |
| | C2 | 19 % | <i>High Risk</i> |
| u | C3 | 20 % | <i>High Risk</i> |

Buyer Financing

Buyer Financing adalah pinjaman yang diperuntukkan bagi perusahaan yang secara berkala melakukan pembelian barang dan membutuhkan dana yang besar, sementara pada saat yang sama harus menjaga kelancaran arus kas perusahaan. Perusahaan tersebut dapat menggunakan *purchase order* (surat pemesanan) dan/atau *Invoice* kepada korporat ritel besar sebagai dokumen dasar untuk pengajuan pinjaman.⁹³

Buyer Financing hampir serupa dengan *Invoice Financing* yang membedakan adalah, *Buyer Financing* adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada *supplier* (penyedia barang) atas pembelian barang oleh buyer (pembeli) berdasarkan *purchase order* yang diterbitkan sedangkan *Invoice Financing* adalah pinjaman berdasarkan dokumen tagihan *Borrower* kepada *Payor* yang mana *Borrower* sedang mengerjakan suatu proyek untuk *Payor* dengan jangka waktu yang ditentukan.

⁹³ <https://www.investree.id/buyer-loan/pinjaman-buyer-faq>

Buyer Financing ditujukan secara spesifik bagi unit usaha yang memenuhi kategori berikut ini:

- 1) Menjadi pembeli grosir dari Korporat Ritel Besar.
- 2) Mempunyai pemesanan barang kepada Korporat Ritel Besar dengan rekam jejak pembayaran yang baik selama minimal 1 tahun.
- 3) Mendapatkan validasi dari Korporat Ritel Besar yang terafiliasi.

Berikut biaya bunga akan mengacu pada tingkat risiko yang dihasilkan dari proses *credit-scoring* oleh Tim Analisis Investree.

Tabel 3.3
loan grade Buyer Financing

| Buyer Financing | Per Annum | Risk |
|------------------------|------------------|----------------------------|
| A1++ | 12 % | <i>Low Risk</i> |
| A1+ | 13 % | <i>Low Risk</i> |
| A1 | 14 % | <i>Low Risk</i> |
| A2 | 16 % | <i>Low Risk</i> |
| A3 | 18 % | <i>Low to Medium Risk</i> |
| B1 | 16 % | <i>Low to Medium Risk</i> |
| B2 | 18 % | <i>Medium Risk</i> |
| B3 | 19 % | <i>Medium to High Risk</i> |
| C1 | 18 % | <i>Medium to High Risk</i> |
| C2 | 19 % | <i>High Risk</i> |
| C3 | 20 % | <i>High Risk</i> |

c. *Online Seller Financing*

Online Seller Financing adalah pendanaan jangka pendek yang diberikan kepada penjual disalah satu *E-commerce* yang

bermitra dengan Investree. Tanpa jaminan, Jangka waktu pinjaman berkisar antara 3-24 bulan dengan pokok pinjaman hingga Rp 2 Miliar.

untuk saat ini *Online Seller Financing* hanya untuk *seller e-commerce/marketplace* dan POS yang telah bekerjasama dengan Investree.

Berikut merupakan metode penilaian kredit holistik yang akan memastikan bahwa hanya pinjaman yang baik dan layak yang akan ditawarkan kepada para pemberi pinjaman.⁹⁴

Tabel 3.4
loan grade Online Seller Financing

| OSF | Per Month | Risk |
|------------|------------------|----------------------------|
| A1 | 0.9% | <i>Low Risk</i> |
| A2 | 1.00% | <i>Low Risk</i> |
| A3 | 1.10% | <i>Low to Medium Risk</i> |
| B1 | 1.20% | <i>Low to Medium Risk</i> |
| B2 | 1.35% | <i>Medium Risk</i> |
| B3 | 1.50% | <i>Medium to High Risk</i> |
| C1 | 1.65% | <i>Medium to High Risk</i> |
| C2 | 1.80% | <i>High Risk</i> |
| C3 | 2.0% | <i>High Risk</i> |

Working Capital Term Loan

Working Capital Term Loan adalah pendanaan jangka pendek yang diberikan kepada para pemilik usaha berbentuk PT

⁹⁴ <https://www.investree.id/business-loan/online-seller-financing> 17/08/2019

atau CV yang memiliki salah satu dari keunikan bisnis model sebagai berikut :

- 1) Menggunakan jasa layanan Agen Pembayaran Online (termasuk pembayaran via transfer Bank dan pembayaran digital) ;
- 2) Bekerja sama dengan Penyedia Jasa Logistik
- 3) Memiliki kontrak kerja atau Surat Perintah Kerja (SPK) yang sedang berjalan
- 4) Memiliki rekam jejak laporan penjualan yang tercatat meskipun tidak memiliki ketiga hal di atas.⁹⁵
- 5) Tanpa jaminan, Jangka waktu pinjaman berkisar antara 3-24 bulan dengan pokok pinjaman hingga Rp 2 Miliar.

Berikut biaya bunga akan mengacu pada tingkat risiko yang dihasilkan dari proses *credit-scoring* oleh Tim Analisis Investree.

Tabel 3.5
loan grade Working Capital Term Loan

| <i>Grade</i> | <i>Per Annum</i> | <i>Risk</i> |
|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| A1++ | 12 % | <i>Low Risk</i> |
| A1+ | 13 % | <i>Low Risk</i> |
| A1 | 14 % | <i>Low Risk</i> |
| A2 | 16 % | <i>Low Risk</i> |
| A3 | 18 % | <i>Low to Medium Risk</i> |
| B1 | 16 % | <i>Low to Medium Risk</i> |
| B2 | 18 % | <i>Medium Risk</i> |
| B3 | 19 % | <i>Medium to High Risk</i> |
| C1 | 18 % | <i>Medium to High Risk</i> |
| C2 | 19 % | <i>High Risk</i> |
| C3 | 20 % | <i>High Risk</i> |

b) Syariah

⁹⁵ <https://www.investree.id/how-it-works/working-capital-term-loan-faq>

Investree memiliki 4 jenis produk pinjaman bisnis, yaitu; *Invoice Financing*, *Buyer Financing*, *Online Seller Financing* dan *Working Capital Term*. Semua produk pinjaman tersebut juga tersedia dalam skema syariah yaitu Pembiayaan Usaha Syariah dan *Sharia Online Seller Financing*.

Seluruh transaksi keuangan dilakukan melalui mekanisme perbankan. Demi menjunjung prinsip Keuangan dan Pembiayaan Syariah, Investree telah bekerjasama dengan CIMB Niaga Syariah dalam hal penggunaan produk *cash management* dan fasilitas *virtual account* (VA) yang akan memudahkan proses transaksi, rekonsiliasi, dan pelaporan keuangan."

a. Pembiayaan Usaha Syariah

Pembiayaan Usaha Syariah yaitu pinjaman yang menggunakan Pembiayaan Tagihan atau *Invoice Financing* Syariah. *Invoice Financing* Syariah adalah produk mendanai yang dijamin oleh tagihan atau *Invoice*, dirancang dengan menggunakan skema syariah melalui Akad *Al Qardh* untuk pemberian dana talangan dan Akad *Wakalah Bil Ujrah* untuk mendapatkan keuntungan atau *ujrah*.

Invoice Financing bekerja dengan cara menjaminkan *Invoice* : sebuah tagihan atas barang atau jasa yang telah diberikan oleh *Payor* untuk memperoleh pembiayaan dari *Lender*. Pada akhir

periode pembiayaan, *Payor* akan membayar *Invoice* tersebut dan *Lender* pun memperoleh pengembalian berupa pokok pendanaan (prinsipal) serta pendapatan wakalah atas jasa pengurusan dokumen penagihan.

Adapun rujukan fatwa untuk *Invoice Financing* syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.

Untuk menjaga prinsip Pembiayaan Syariah agar tetap pada koridornya, maka tidak semua *Invoice* dapat diterima di Investree Syariah. *Invoice* yang berasal dari industri rokok, minuman keras, obat terlarang, babi, perjudian, prostitusi, hotel yang belum syariah, dan kegiatan yang mengandung spekulasi bukan merupakan pasar sasaran dari Investree Syariah.⁹⁶

b. *Online Seller Financing syariah*

Sharia *Online Seller Financing* adalah pembiayaan modal kerja (*online seller financing*) untuk *online* dan *offline seller* yang telah memiliki toko aktif di *platform e-commerce* rekanan Investree dengan menggunakan prinsip Syariah (akad *Murabahah* dan *Wakalah*) dengan skema pembayaran angsuran setiap bulan, berjangka waktu hingga 12 bulan.

Untuk menjaga prinsip pembiayaan syariah agar tetap pada koridornya, maka tidak semua pengajuan Sharia *Online Seller*

⁹⁶ <https://www.investree.id/syariah/faq-syariah/general>

Financing dapat di terima di Investree. Seller yang mengajukan pembiayaan untuk membiayai penjualan jasa dan atau produk rokok, minuman keras, obat terlarang, babi, perjudian, prostitusi, hotel yang belum syariah, dan kegiatan yang mengandung spekulasi tidak akan diterima untuk pengajuan *Sharia Online Seller Financing* di Investree.

b. Peminjam Investree

a) *Invoice Financing*

Adapun Syarat *Borrower Invoice Financing*:

- 1) Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroan Komanditer/*Commanditaire Vennootschap* (CV).
- 2) Berdomisili di wilayah Jabodetabek, Surabaya, dan Semarang.
- 3) Telah beroperasi minimal 1(satu) tahun.
- 4) Memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan terkemuka (ex: perusahaan publik, perusahaan multinasional, BUMN, dan lembaga pemerintahan).
- 5) Memiliki kelengkapan dokumen: legal pendirian perusahaan, NPWP, laporan keuangan, rekening koran, *company profile*, dan lain-lain terkait tagihan.
- 6) Omset minimal per tahun atau total aset Rp 2,5 miliar.

b) *Buyer Financing*

Adapun Syarat *Borrower Buyer Financing* adalah:

- 1) Peminjam adalah Institusi (PT/CV)

- 1) Domisili Jabodetabek, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur
- 2) Nilai Pinjaman Rp 50 juta - Rp 2 Miliar
- 3) Tenor Fasilitas/Pinjaman maksimum 6 bulan
- 4) Skema Pengembalian dengan pembayaran penuh pokok dan bunga di akhir masa pinjaman
- 5) Minimal omset Rp 2,5 miliar/tahun
- 6) Lama Usaha Minimal 12 bulan
- 7) Dokumen Pengajuan Purchase Order (surat pemesanan barang) kepada korporat besar terafiliasi

c) online *seller* Financing

Adapun Syarat *Borrower Online Seller Financing* dalam websitenya adalah hanya untuk seller e-commerce/marketplace dan POS yang telah bekerjasama dengan Investree.

c. Pendana Investree

Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) berusia minimal 17 tahun. Bagi WNI, keabsahan identitas diri akan dibuktikan melalui dokumen KTP dan NPWP. Sedangkan bagi WNA melalui paspor dan rekening bank di Indonesia.

d. Mitigasi risiko

Dalam websitenya Investree juga menjelaskan apa saja risiko *Peer to peer lending* di Investree Risiko terbesar yang mungkin terjadi adalah *Lender* tidak

menerima dana prinsipal dan bunga bulanan dikarenakan kegagalan pembayaran.

Untuk meminimalisasi risiko tersebut, Investree akan melakukan analisis, seleksi, dan persetujuan berdasarkan sistem *credit-scoring* yang modern terhadap setiap pinjaman yang diajukan. Setelah dana *Lender* dicairkan kepada *Borrower*, Investree juga akan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan terhadap dana yang diberikan, *repayment* pun dapat dilaksanakan tepat waktu. Dan jika *Borrower* mengalami kegagalan pembayaran, Investree akan segera mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan *Lender* melalui pencairan jaminan.⁹⁷

Di dalam aplikasi Investree dicantumkan TKB 90 sehingga pengguna bisa melihat kinerja Investree dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu sampai dengan 90 hari.

Khusus untuk produk OSF atau Pinjaman Toko Online, Investree mewajibkan *Borrower* untuk berpartisipasi pada asuransi jiwa kredit, berfungsi untuk mengambil alih kewajiban *Borrower* terhadap Pendana ketika terjadi keadaan kahar yang tidak diinginkan.⁹⁸

⁹⁷ <https://www.investree.id/syariah/faq-syariah/lender-syariah>

⁹⁸ <https://www.investree.id/how-it-works/interest-rate-fee>

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Mekanisme Investasi *Peer to peer lending* di Indonesia

Peer to peer lending di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang signifikan. Industri *Peer to peer lending* di Indonesia baru muncul beberapa tahun belakangan. *Peer to peer lending* baru disahkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 6 Desember 2016. OJK telah mengeluarkan Peraturan dengan nomor 77 / POJK.01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jadi industri ini baru saja dilegalkan di Indonesia sejak tahun 2016 dengan syarat dan ketentuan dari OJK.

Selain itu OJK juga memperketat dalam melakukan perizinan *Peer to peer lending* di Indonesia. Dalam portal berita Katadata.id dinyatakan bahwa, OJK telah memperketat perizinan untuk fintech pinjaman karena tak ingin industri ini keluar jalur, seperti menghimpun dana masyarakat. Sebab, tugas fintech pinjaman adalah mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjam. Sehingga, regulasi saat ini diharapkan tidak mempersulit.

"Kalau Anda mau menjalankan industri ini secara mudah, sulit bagi Anda yang berkarakter buruk," menurut Hendrikus Passagi selaku Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK.

Di lain kesempatan, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-bank OJK Riswinandi mengatakan, bahwa persyaratan yang ditetapkan oleh instansinya untuk mengukur kesiapan fintech pinjaman dalam beroperasi di Indonesia. Aturan

saat ini memperjelas hal-hal yang harus dipenuhi. Kalau ada yang merasa kesulitan, kata Riswinandi, berarti perusahaan tersebut belum siap.⁹⁹

Peer to peer lending adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online.

kegiatan *Peer to peer lending* di Indonesia dikelola oleh penyelenggara berbadan hukum dan Konsumen *peer to peer lending* adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, karena keduanya sama-sama menggunakan jasa *platform peer to peer lending*. Perbedaan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman disini adalah tujuannya dalam menggunakan layanan *platform peer to peer lending* yaitu, Pemberi pinjaman menggunakan layanan *platform peer to peer lending* dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman, sementara penerima pinjaman menggunakan layanan *platform peer to peer lending* dengan tujuan mendapatkan pinjaman uang tanpa agunan, dan tanpa melalui lembaga keuangan resmi seperti bank.¹⁰⁰

Salah satu praktik *Peer to peer lending* ini serupa dengan kegiatan investasi, yaitu pada praktik pemberi pinjaman (pendanaan), yang mana Investasi dapat diartikan sebagai Penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan atau imbal hasil. Kegiatan pada

⁹⁹ Desy Setyowati, *OJK Perketat Izin Fintech Pinjaman untuk Lindungi Konsumen*, <https://katadata.co.id> diunduh 17 Agustus 2019

¹⁰⁰ Adi Setiadi Saputra, *Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to peer lending Dalam Kegiatan Peer to peer lending Di Indonesia*, Universitas Katolik Parahyangan: VeJ Vol 5 h 252

Peer to peer lending juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara memberikan pinjaman kepada individu atau bisnis yang memerlukan dana.

Aktivitas pendanaan di *Peer to peer lending* bisa dilakukan oleh siapa saja asalkan memenuhi persyaratan menjadi pendana pada perusahaan *Peer to peer lending* yang akan menjadi wadah melakukan kegiatan *Peer to peer lending* tersebut.

Dalam peraturan OJK untuk pendana di *Peer to peer lending* dapat didanai dari dalam negeri maupun luar negeri. Adapun pendana bisa dalam bentuk perorangan, badan hukum, badan usaha, maupun, dan lembaga internasional. Jadi aktivitas investasi ini bisa dilakukan siapa saja sesuai dengan ketentuan OJK dan perusahaan *peer to peer lending* yang bersangkutan. Hal ini terbukti dari Pengguna *Fintech Lending* di Indonesia menurut data OJK per 30 juni 2019 jumlah rekening pendana yang terdaftar sebanyak 498.824 yang mana 495.843 adalah rekening pendana di Indonesia (domestik) dan 2.981 adalah rekening pendana dari luar negeri.

Sedangkan untuk penerima pinjaman dalam peraturan OJK haruslah berasal dan berdomisili di wilayah hukum negara kesatuan Indonesia dalam bentuk perorangan atau badan hukum Indonesia. Hal ini terbukti dari jumlah rekening *Borrower Fintech Lending* di Indonesia menurut data OJK per 30 juni 2019 ada 9.743.679 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun pada investasi dananya dilakukan langsung oleh pendana, para perusahaan *Peer to peer lending* hanya menyiapkan *platform* untuk melakukan pendanaan, perusahaan *Peer to peer lending* tidak bertanggung jawab atas segala

risiko yang timbul dari kesepakatan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, risiko tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak. Hal ini sudah terlampir pada setiap *disclaimer* setiap perusahaan.

“Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.”

Adapun pada investasi *peer to peer lending* di Indonesia pendana dapat mendanai pada 2 Jenis usaha yaitu konvensional dan Syariah. Adapun untuk konvensional dan syariah haruslah mentaati peraturan dari OJK nomor 77 / POJK.01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perbedaan *peer to peer lending* konvensional dan Syariah yaitu pada akadnya. *peer to peer lending* sendiri pengertiannya adalah praktek atau metode memberikan pinjaman, jadi pinjaman atau pembiayaan konvensional sendiri menggunakan akad pinjaman sehingga nasabah nantinya memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditentukan tergantung pada besarnya pinjaman yang diambil, sedangkan pinjaman atau pembiayaan Syariah yang mana bunga merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena dalam bunga terdapat unsur riba. Dengan adanya hal ini, dalam pembiayaan syari'ah, kita tidak akan menjumpai kredit yang diberikan akad sebagai pinjaman melainkan dengan akad *murabahah*, *ijarah wa iqtina*, serta *musyarakah mutanaqishah*.¹⁰¹

¹⁰¹ Jonathan, *Perbandingan Pinjaman Syari'ah Dan Konvensional*
<https://koinworks.com/blog/26-oktober-2019>

Tujuan dari investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan atau *return*. Salah satu faktor yang membuat investasi di *Peer to peer lending* menarik adalah *return* yang kompetitif, di atas deposito dan diantara obligasi dan saham.

Menurut Benedicto Haryono, Anggota Asosiasi FinTech Indonesia dan Co-Founder KoinWorks, dalam artikelnya menyatakan.

Salah satu faktor yang membuat investasi di *peer to peer lending* menarik adalah imbal balik yang kompetitif dengan tingkat volatilitas yang lebih rendah. Normalnya, tingkat imbal balik dan risiko *peer to peer lending* berada di antara saham dan obligasi negara. Tahun 2016, tingkat imbal balik (net) yang dihasilkan oleh 4 perusahaan *peer to peer lending* di tanah air (KoinWorks, Investree, Modalku & Amarth) berkisar antara 17 persen sampai 20 persen. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat ROI Indeks Saham Gabungan di 2016.

tingkat imbal balik yang dihasilkan oleh 3 perusahaan *Peer to peer lending* tersebut lebih tinggi dibandingkan Suku Bunga Deposito Rupiah yang berkisar 6% pertahunnya.¹⁰²

Investasi *peer to peer lending* ini termasuk investasi jangka pendek, akan tetapi dana dan imbal hasil hanya dapat diambil sesuai jangka waktu yang disepakati, tidak bisa mengambil dana yang telah dipinjamkan jika jangka waktu pinjaman belum selesai. jangka waktu pendanaan bervariasi tergantung produk yang didanai oleh pendana, adapun jangka waktu pada investasi *peer to peer lending* beragam ada yang hitungan hari maupun hitungan perbulan, pada praktiknya tidak tidak melebihi dari satu tahun.

Setiap investasi juga memiliki manfaat. investasi pada *Peer to peer*

¹⁰² Kontan: Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia, *Suku Bunga Deposit*, <https://pusatdata.kontan.co.id/> diunduh tanggal 21 Agustus 2019

lending memiliki manfaat untuk pribadi dan untuk kelompok tertentu. Investasi yang mendatangkan manfaat bagi pribadi, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya di masa yang akan datang, dengan keuntungan dari hasil melakukan pendanaan. Investasi yang mendatangkan manfaat pada kelompok masyarakat tertentu yaitu membantu beberapa UMKM untuk mencukupi keuangannya.

Hal ini terbukti dari beberapa testimoni yang ada pada beberapa website perusahaan *peer to peer lending* yang peneliti teliti.

“As an analyst, i seek growth in compelling risk or reward environment. Investree emerges to provide on of the most lucrative personal investment alternative, as well as bringing the spirit of local enterprise empowerment”¹⁰³

Artinya: Sebagai seorang analis, saya mencari pertumbuhan risiko atau lingkungan imbalan yang menarik. Investree muncul untuk memberikan alternatif investasi pribadi yang paling menguntungkan, serta membawa semangat pemberdayaan perusahaan lokal ”

Peer to peer lending merupakan harapan bagi para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya. Fintech berupa *peer to peer lending* membuat UMKM yang *unbankable* menjadi terakses. Pada ujungnya, fintech ini bisa membuat kapasitas usaha mengalami peningkatan. pemerintah sebenarnya memiliki sejumlah program untuk pembiayaan untuk UMKM, Salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Akan tetapi, para pelaku UMKM yang hendak mengakses KUR melalui bank, harus memiliki salah satu komponen penting, yaitu agunan.

¹⁰³ Testimoni diwebsite Investree oleh Leonardo Hamongan, *Equity Research Analyst* sebuah bank asal Swiss

Ketiadaan agunan membuat mereka menjadi kesulitan untuk memperoleh modal.¹⁰⁴

Hal ini juga bisa dilihat dari segmentasi peminjam pada *peer to peer lending* yang memang tidak memerlukan agunan dalam peminjaman modal. Masing-masing perusahaan *Peer to peer lending* memiliki peminjam dengan latar belakang yang berbeda-beda. seperti Investree yang para peminjam dananya adalah PT, CV atau online shop yang memerlukan dana pinjaman.

Semua aktivitas selalu memiliki risiko, sebagaimana kehidupan itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak lepas dari berbagai kemungkinan. Aktivitas investasi *peer to peer lending* juga memiliki risikonya sendiri. Dengan *return Peer to peer lending* yang berada diantara Obligasi dan Saham, maka risiko *Peer to peer lending* juga sebanding.

adapun tingkatan risiko pada investasi terbagi 2 yaitu: Investasi bebas risiko dan berisiko. Investasi pada *Peer to peer lending* termasuk investasi yang berisiko karena pada jenis investasi ini, para pendana mungkin saja tidak mendapatkan keuntungan karena kegagalan dalam pembayaran.

Setiap risiko tentunya bisa diminimalisir agar berinvestasi di *Peer to peer lending* menjadi lebih aman dan nyaman. OJK selaku pengawasan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, dalam peraturannya mengharuskan penyelenggara dan pengguna jasa *peer to peer lending* melakukan Mitigasi Risiko. Adapun mitigasi risiko yang dilakukan penyelenggara atau perusahaan *peer to peer lending* sendiri bermacam-macam seperti Investree yang

¹⁰⁴ Muhamad Rizal, Erna Maulina, Nenden Kostini, *Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umkm*, Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAD h, 98

melakukan analisis, seleksi, dan persetujuan berdasarkan sistem *credit-scoring* terhadap setiap pinjaman yang diajukan, Investree juga akan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan terhadap dana yang diberikan, *repayment* pun dapat dilaksanakan tepat waktu. Dan jika *Borrower* mengalami kegagalan pembayaran, Investree akan segera mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan *Lender* melalui pencairan jaminan.

Adapun mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh pengguna yang melakukan investasi (pendana) adalah memilih investasi berdasarkan tingkat risiko, beberapa perusahaan menyediakan kredit skor yang mana semakin tinggi tingkat keuntungannya maka semakin tinggi juga risikonya

Dalam berinvestasi pada *Peer to peer lending* Pendana dapat memilih memberikan pinjaman kepada siapa saja yang ada tergantung sifat pendana dalam menghadapi risiko. Jika pendana bermain aman dalam melakukan pendanaan pada pinjaman yang tingkat risikonya yang kecil maka pendana tersebut adalah *Risk averse* (menghindari dari risiko). Dan sebaliknya, jika pendana Senang bermain risiko dalam melakukan pendanaan pada pinjaman yang tingkat risikonya yang besar maka pendana tersebut adalah *Risk seeker* (senang bermain risiko). semakin besar risiko yang harus dihadapi semakin besar pula *return* yang diharapkan oleh seorang Pendana.

Pendana juga bisa melakukan mitigasi risiko dengan melihat dari profil perusahaan *peer to peer lending* tersebut. OJK selaku pengawasan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, OJK mewajibkan semua *Peer to peer lending*

terdaftar, Berizin dan diawasi regulator untuk menampilkan tingkat keberhasilan pengembalian pada hari ke-90 (TKB 90). kewajiban ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi sekaligus membantu calon pemberi pinjaman (*Lender*) untuk mengetahui risiko penempatan dananya.

OJK juga memiliki aturan mitigasi risiko yang harus dilakukan dalam praktik *Peer to peer lending* yaitu harus menyediakan *escrow account* dan *virtual account*. Hal ini terlampir pada setiap website *peer to peer lending*.

“Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui *escrow account* dan *virtual account* sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

Adapun *escrow account* adalah rekening giro atas nama Penyelenggara di Bank yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pengguna jasa penyelenggara pinjam–meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan *Virtual Account* adalah layanan perbankan yang termasuk dalam atau bagian dari *escrow account* yang berupa nomor identifikasi pengguna jasa penyelenggara (*end user*) dan dapat dibuat oleh Penyelenggara atau bank, yang bertujuan untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran dana dari dan/atau kepada suatu rekening.

Setiap kegiatan Fintech, akan dimonitoring baik dari segi perizinan dan

kegiatan operasionalnya oleh OJK, karena kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan *Peer to peer lending* sendiri adalah kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Akibatnya bila tidak melakukan kewajiban penggunaan *escrow account* maupun *virtual account* bagi Fintech adalah sulitnya untuk melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK. Karena maksud dari kewajiban penggunaan *escrow account* dan *virtual account* ini adalah larangan melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening Penyelenggara. Dalam hal ini, adanya *escrow account* dan *virtual account* akan menjamin transparansi dan keamanan baik bagi Penyelenggara Fintech dan Pengguna Jasa Fintech itu sendiri.¹⁰⁵

Selain itu penggunaan *escrow account* dan *virtual account* bertujuan agar mencegah risiko pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan mengantisipasi gangguan stabilitas sistem keuangan. Oleh karenanya pihak penyelenggara/penyedia layanan ini tidak boleh menyentuh dana konsumen dan wajib menggunakan *escrow* serta *virtual account*.¹⁰⁶

B. Analisis Mekanisme Investasi *Peer to peer lending* syariah

1) DSN MUI

peer to peer lending berdasarkan prinsip Syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip Syariah yang konsep penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan

¹⁰⁵ Easyhelps group, 2019, *Kewajiban Penyelenggara Fintech dalam Penggunaan Escrow Account dan Virtual Account*, <https://catherineary.com>, diunduh pada tanggal 02 Oktober 2019

¹⁰⁶ Heryucha Romanna Tampubolon, *Seluk-Beluk Peer to peer lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 2, h 197

tujuan untuk menghindari praktik yang dilarang oleh hukum Islam.¹⁰⁷ Dan dalam Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 disebutkan bahwa Pelaksanaan layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa tersebut.

Di dalam fatwa MUI tersebut dinyatakan beberapa pedoman yang wajib dipatuhi oleh para pihak, diantaranya sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram*;
- b) Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh*;
- d) Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

¹⁰⁷ Baihaqi, Jadzil, *Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*, (jurnal) Tawazun: Journal of Sharia Economic Law , Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2018 vol 1 no 2 h.120

- e) Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusun*) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi, dan
- f) Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Agar dana investasi dapat disalurkan sampai menerima kembali dana hasil investasi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa model layanan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, adapun model modelnya sebagai berikut:

- a) pembiayaan anjak piutang (*factoring*).

Model pembiayaan anjak piutang dilakukan dengan memberikan pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*Invoice*), baik disertai maupun tidak disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*Payor*).

- b) pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order*).

Model ini dilakukan dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.

- c) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*).

Model pembiayaan ini memberikan layanan pembiayaan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli secara online pada penyedia layanan dagang berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) yang telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara.

- d) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui *payment gateway*

Model ini memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otoritas pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan penyelenggara.

- e) pembiayaan untuk pegawai (*Employee*)

Model ini memberikan pelayanan pembiayaan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerja sama potong gaji melalui instansi pemberi kerja.

- f) pembiayaan berbasis komunitas (*community based*).

Penyelenggara juga menyediakan layanan pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan dengan skema pelunasan dikoordinasikan dengan pengurus komunitas.

Salah satu *platform* atau perusahaan *Peer to peer lending* di Indonesia yang menggunakan sistem konvensional dan syariah ini adalah investree,

investree menjadi pelopor dan pilot project yang aktif dalam kontribusinya ketika menuju dikeluarkannya Fatwa Fintech Financing berbasis Syariah.¹⁰⁸

Di investree sendiri menggunakan 2 model dalam menjalankan sistem syariah yaitu Pembiayaan Usaha Syariah dan *Online Seller Financing syariah*. Adapun rujukan untuk Pembiayaan Usaha Syariah atau *Invoice Financing Syariah* di investree merujuk pada anjak piutang syariah dan *Online Seller Financing syariah* merujuk pada Pembiayaan Pengadaan Barang Untuk Pelaku Usaha Yang Berjualan Secara Online (*online seller*).

Investree memiliki 4 jenis produk pinjaman bisnis, yaitu; *Invoice Financing, Buyer Financing, Online Seller Financing* dan *Working Capital Term*. Semua produk pinjaman tersebut juga tersedia dalam skema syariah yaitu Pembiayaan Usaha Syariah dan *Sharia Online Seller Financing*.

Pembiayaan Usaha Syariah yaitu pinjaman yang menggunakan Pembiayaan Tagihan atau *Invoice Financing Syariah*. *Invoice Financing Syariah* adalah produk mendanai yang dijamin oleh tagihan atau *Invoice*, dirancang dengan menggunakan skema syariah melalui Akad *Al Qardh* untuk pemberian dana talangan dan Akad *Wakalah Bil Ujrah* untuk mendapatkan keuntungan atau *ujrah*.

Invoice Financing bekerja dengan cara menjaminkan *Invoice* : sebuah tagihan atas barang atau jasa yang telah diberikan oleh *Payor* untuk memperoleh pembiayaan dari *Lender*. Pada akhir periode pembiayaan, *Payor* akan membayar *Invoice* tersebut dan *Lender* pun memperoleh pengembalian

¹⁰⁸ Kontan, *Menuju Fatwa Fintech Syariah, Investree Sebagai Pelopor Peer-to-Peer Financing Berbasis Syariah* <https://pressrelease.kontan.co.id/>, Diunduh pada tanggal 03 Agustus 2018

berupa pokok pendanaan (prinsipal) serta pendapatan wakalah atas jasa pengurusan dokumen penagihan. Adapun rujukan fatwa untuk *Invoice Financing* syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.

Sharia Online Seller Financing adalah pembiayaan modal kerja (*online seller financing*) untuk *online* dan *offline seller* yang telah memiliki toko aktif di *platform e-commerce* rekanan Investree dengan menggunakan prinsip Syariah (akad *Murabahah* dan *Wakalah*) dengan skema pembayaran angsuran setiap bulan, berjangka waktu hingga 12 bulan.

Selain itu di investree seluruh transaksi keuangan dilakukan melalui mekanisme perbankan. Demi menjunjung prinsip Keuangan dan Pembiayaan Syariah, Investree telah bekerjasama dengan CIMB Niaga Syariah dalam hal penggunaan produk *cash management* dan fasilitas *virtual account (VA)* yang akan memudahkan proses transaksi, rekonsiliasi, dan pelaporan keuangan.”

Untuk menjaga prinsip Pembiayaan Syariah agar tetap pada koridornya, maka tidak semua *Invoice* dan Seller yang dapat diterima di Investree Syariah. *Invoice* yang berasal dari industri rokok, minuman keras, obat terlarang, babi, perjudian, prostitusi, hotel yang belum syariah, dan kegiatan yang mengandung spekulasi bukan merupakan pasar sasaran dari Investree Syariah.

2) Ekonomi Islam

Tujuan utama dalam Islam adalah mencapai *falah* atau kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁰⁹ dalam lapangan ekonomi Islam, konsep *falah* merujuk pada

¹⁰⁹ Muhammad sharif chaudhry, *Sistem ...*, h 31

kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber materiil yang merata dan melalui penegakan keadilan sosial.

Bagaimanapun juga tujuan dari sistem Islam adalah senantiasa sama sebagaimana yang digariskan oleh Al-Qur'an

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (Al-Qasas 28: 77)

Untuk mencapai kesejahteraan manusia, Islam memperbolehkan setiap manusia untuk bekerja dan meraih sebanyak-banyaknya materi. Islam membolehkan setiap manusia mengusahakan harta sebanyak yang ia mampu, mengembangkan, memanfaatkannya sepanjang tidak melanggar ketentuan Agama.¹¹⁰

Salah satu cara untuk mengembangkan dan memanfaatkannya harta adalah dengan melakukan kegiatan investasi. Banyak instrumen investasi salah satunya investasi *Peer to peer lending*.

Di Indonesia *Peer to peer lending* saat ini sudah dilegalkan, selama perusahaan *Peer to peer lending* itu sudah terdaftar atau beizin oleh OJK dan juga OJK sudah menyediakan regulasinya.

Walaupun Islam sangat menganjurkan investasi, bukan berarti semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Ada aturan-aturan dalam

¹¹⁰ Indah Yuliana, *Investasi Produk...* h 9

Islam yang menerapkan batasan mana aktivitas yang halal dan haram untuk dilakukan.¹¹¹

Kehalalan dalam investasi menurut syariat Agama tentu sering menjadi tanda tanya. Pasalnya saat ini cukup banyak investasi yang menjanjikan keuntungan berlimpah, akan tetapi cara yang dilakukan kurang sesuai dengan ekonomi Islam. Sebab jika terbukti mengandung hal yang dilarang dalam Islam maka haram lah investasi tersebut.

Investasi *Peer to peer lending* ini termasuk kegiatan muamalah, karena muamalah dalam ajaran Islam mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan antarmanusia, salah satunya adalah aktivitas ekonomi.¹¹²

Agar kegiatan bermuamalah seseorang sejalan dengan ketentuan dalam Agama, ia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip muamalah yang digariskan dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas investasi yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah:

1. Mubah

Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam Islam adalah mubah atau boleh. Setiap akad muamalah yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Tentunya sebagai umat muslim tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip syariah.

¹¹¹ Abdul aziz, *Manajemen Investasi...* , h 45.

¹¹² Rozalinda, *Fiqih Ekonomi...* h 4

Agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah tentunya harus memilih investasi *Peer to peer lending* syariah.

peer to peer lending berdasarkan prinsip Syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip Syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Konsep *peer to peer lending* berdasarkan prinsip Syariah merupakan konsep penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan tujuan untuk menghindari praktik yang dilarang oleh hukum Islam. Hal ini memberikan media bagi para pelaku kegiatan pembiayaan melalui penyelenggara fintech untuk melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip Syariah yang diperbolehkan oleh hukum Islam.¹¹³

Adapun yang diharamkan dalam muamalah adalah riba. Riba dalam transaksi investasi *peer to peer lending*, bisa dilihat pada investasi *Peer to peer lending* konvensional, pinjaman atau pembiayaan konvensional sendiri menggunakan akad pinjaman sehingga nasabah nantinya memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditentukan tergantung pada besarnya pinjaman yang diambil.

¹¹³ Baihaqi, Jadzil, *Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*, (jurnal) *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2018 vol 1 no 2 h.120

Transaksi ini termasuk transaksi *riba nasi'ah* karena pada transaksi ini memiliki tambahan yang diisyaratkan oleh pemodal kepada peminjam sebagai imbalan dari penundaan atau penangguhan pembayaran.

2. Halal

Mencari rezeki yang halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dalam investasi Islam, umat Islam tidak boleh mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.

Di dalam Al- Qur'an kita disuruh untuk melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan harus suci zatnya sesuai dengan Qs- Almaidah 5:88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

Artinya: Makanlah olehmu sesuatu yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan-Nya kamu beriman.

Halalan-thayyiban pada ayat ini mengandung pengertian bahwa zat pada benda yang ditransaksikan harus halal dan cara memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula. Dengan demikian, Islam tidak membenarkan seseorang melakukan muamalah benda yang haram secara zatnya, seperti bangkai dan tidak dibenarkan melakukan muamalah terhadap benda yang diperoleh dengan cara yang tidak sah seperti jual beli barang hasil curian, ciplakan dan sebagainya.

Dalam menjaga transaksi pada investasi peer to per lending agar tetap halal perlu sebagai investor memilih transaksi yang halal dengan cara memilih perusahaan yang menjaga prinsip syariahnya.

Di Indonesia ada lembaga independen yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia yaitu MUI

MUI telah mengeluarkan Fatwa tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018. Sesuai dengan fatwa MUI bahwa transaksi yang dilarang adalah transaksi yang *haram*. Seperti perusahaan investree yang juga memiliki prinsip syariah. Untuk menjaga prinsip Pembiayaan Syariah agar tetap pada koridornya, maka tidak semua *Invoice* dapat diterima di Investree Syariah. *Invoice* yang berasal dari industri rokok, minuman keras, obat terlarang, babi, perjudian, prostitusi, hotel yang belum syariah, dan kegiatan yang mengandung spekulasi bukan merupakan pasar sasaran dari Investree Syariah.

Berbeda dengan sistem konvensional, meski mereka memiliki kategori khusus untuk peminjam, akan tetapi tidak ada batasan pada zat apa yang terkandung didalamnya.

Selain itu agar transaksi tetap halal dan selaras akad yang ditransaksikan dengan syariat Islam, di dalam Fatwa MUI dinyatakan bahwa Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad

yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*.

Tentunya mekanisme yang ada di Investree akan memiliki perbedaan dengan perusahaan *Peer to peer lending* syariah lainnya, sehingga mekanisme *Peer to peer lending* syariah pada perusahaan lain, akan menggunakan cara yang berbeda sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018, menyesuaikan dengan produk yang ada pada perusahaan tersebut.

3. Sesuai dengan ketentuan syariat dan aturan pemerintah

Dalam Islam prinsip yang berlaku adalah melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat dan peraturan pemerintah. Hal ini sesuai dengan Qs An Nisa 4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: hai orang yang beriman taatilah Allah dan rosul serta para pemimpin mu.

Segala bentuk praktik ilegal, dalam bidang apapun dihukumi haram. Secara terminologis praktik-praktik ilegal bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang batil, sebagai lawan dari *sahih*. Artinya, praktik-praktik yang menyimpang tersebut sudah diketahui secara pasti dan meyakinkan menurut Islam sebagai praktik yang haram atau batil.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21

Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Peer to peer lending di Indonesia diatur oleh OJK dalam Peraturan OJK dengan nomor 77 / POJK.01 / 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, agar *Peer to peer lending* di Indonesia tidak keluar jalur, Sebab, tugas *Peer to peer lending* adalah mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjam.

Meski praktik *Peer to peer lending* ini sudah legal di Indonesia dan memiliki peraturan resmi, akan tetapi praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran Islam bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang batil, sebagai lawan dari sah. sehingga perlu adanya ketentuan syariat dalam praktiknya. Dalam Islam prinsip yang berlaku adalah melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat.

MUI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

MUI mengeluarkan mengeluarkan Fatwa tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa perlunya fatwa ini dibuat karena layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi semakin berkembang di Indonesia dengan segala kemudahannya dan masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan

batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman.

Setidaknya saat ini di Indonesia sudah ada 113 perusahaan *Fintech Lending* yang terdaftar dan berizin, yang mana terdiri dari 107 fintech yang berjenis konvensional dan 6 yang berjenis syariah dan jumlah ini terus berkembang kedepannya.

4. Asas manfaat

benda yang akan ditransaksikan harus mempunyai manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung dan tidak langsung. tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang mendatangkan kesia-siaan pada para pihak yang berakad karena muamalah dalam Islam, harus mengandung manfaat serta menghindari bentuk Kesia-siaan itu termasuk sikap mubazir dan orang yang melakukan tindakan mubazir termasuk saudara setan sesuai dengan Qs Al isra 17:27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا

Artinya: sesungguhnya orang-orang yang menyalah-niyakan harta itu adalah saudara setan itu terhadap tuhan mereka ingkar.

Investasi *Peer to peer lending* memiliki manfaat untuk pribadi maupun manfaat untuk orang lain. manfaat untuk pribadi yaitu dengan investasi bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya di masa yang akan

datang, dengan keuntungan dari imbal hasil melakukan pendanaan. Sedangkan investasi yang mendatangkan manfaat pada orang lain yaitu dari dana investasi tersebut dapat membantu orang yang kekurangan dana.

Selain mendapatkan keuntungan imbal hasil yang di dapat dalam investasi *peer to peer lending*, praktik investasi *Peer to peer lending* dapat menghindari bentuk kesia-siaan dari harta. Investasi dalam Islam pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Dalam Islam setiap harta memiliki zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Jadi investasi tidak hanya tentang beberapa keuntungan materi yang bisa didapatkan melalui aktivitas investasi, tapi juga menghindari dari kesia-sian dan mubazir terhadap harta.

5. Asas maslahat

Islam memandang bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah, sementara manusia hanyalah sebagai khalifah-Nya, yang diberi hak untuk mengelolanya dalam konteks pemakmuran dan kemaslahatan.

Dalam Prinsip kemaslahatan ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudarat pada setiap transaksi yang dilakukan. Sesuai dengan kaidah:

درع امفاسد اولي من جلب المنافع

Artinya: menolak segala bentuk kemudarat lebih diutamakan daripada menarik manfaat.

Bila dalam suatu perkara terkumpul mudarat dan maslahat, menolak kemudarat harus diutamakan karena akibat dari kemudarat yang

ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat.

Terwujudnya kemaslahatan baik individu maupun masyarakat, memang menjadi *concern* dari syariat Islam. Meski begitu harus ada ukuran-ukuran yang jelas, yang bisa dijadikan pedoman dalam menetapkan apakah sesuatu dianggap maslahat atau tidak. Menurut al-Buti, kemaslahatan dapat diukur melalui tiga hal:

- 1) Inheren pada *maqasidusy-syariah*
- 2) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah
- 3) Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Investasi *Peer to peer lending* memang memiliki manfaat untuk pribadi maupun manfaat untuk orang lain. Akan tetapi perlu dilihat lagi dari prinsip maslahatannya, yang mana dalam prinsip kemaslahatan ini harus sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) dan tidak bertentangan dengan AL- Qur'an dan as-Sunnah pada praktiknya. Sehingga perlu untuk berhati-hati dalam memilih investasi *peer to peer lending*.

Di Indonesia sendiri ada lembaga MUI yang membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Telah mengeluarkan Fatwa tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018 sehingga pada praktiknya masyarakat Indonesia memiliki penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi

informasi berdasarkan prinsip syariah yang sesuai Al- Qur'an, as-Sunnah dan akal manusia.

6. Asas kerelaan

dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan Intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain, sesuai dengan Qs An Nisa 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ.....

Artinya: hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak sah kecuali melalui perdagangan yang saling suka sama suka diantara kamu.

dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Kerelaan atau suka sama suka merupakan persoalan batiniah dan tidak bisa dibuktikan karena sulit untuk mengukur sejauh mana seseorang itu rela terhadap dimanifestasikan melalui akad, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Suatu akad harus berdasarkan kepada kerelaan dan kehendak kedua belah pihak. Ini berarti bahwa apa yang dilaksanakan atas dasar Intimidasi dan tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain dianggap tidak sah.

Ijab dan qabul dalam transaksi *Peer to peer lending* dilakukan secara tertulis melalui *online*, yang mana pemodal dan peminjam tidak bertatap

muka langsung saat melakukan transaksi, sehingga untuk penyampaian perjanjian dan persetujuannya yang menjelaskan hak dan kewajiban serta informasi-informasi penting yang terkait dalam transaksi *Peer to peer lending* dilakukan secara online dan menggunakan dokumen elektronik. Adapun perjanjian ini dilakukan oleh antara penyelenggara dan pemodal, dan antara pemodal dan peminjam, sesuai dalam 77/POJK01/2016 pasal 18.

Ijab dan qabul yang dilakukan secara tertulis ini diperbolehkan oleh menurut jumbuh ulama berpendapat bahwa tulisan menempati ucapan. Oleh karena itu hukumnya sah akad dengan tulisan maupun baik ketika hadir ataupun ghaib (tidak ditempat) dan ketika mampu mengucapkan atau tidak.

Dari bentuk kerelaan yang dilahirkan dalam akad yang dilakukan dalam aktivitas muamalah akan melahirkan rasa keadilan yang berimbang bagi sesama. Seseorang tidak dibenarkan melakukan transaksi yang mengandung tipuan, penindasan, dan pengambilan hak orang lain tanpa izin.

Dalam fatwa MUI, jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi. Fatwa ini memperjelas bahwa saat melakukan investasi ini jika ada transaksi yang mengandung tipuan, penindasan, dan pengambilan hak orang lain tanpa izin sehingga

tidak sesuai dengan apa yang yang dikehendaki maka boleh untuk tidak melanjutkan perjanjian.

7. Niat

Niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan karena hasil dari suatu perbuatan tergantung pada niat. Niat di isyaratkan dalam Islam adalah untuk membedakan antara perbuatan yang bernilai ibadah dengan perbuatan yang hanya semata kebiasaan atau rutinitas.

Investasi modal yang sebaik-baiknya menurut Al- Qur'an adalah tujuan dari semua aktivitas semua manusia hendaknya diniatkan untuk *ibthighāi mardatillāh* (menuntut keridhaan Allah), termasuk aktivitas investasi.

Adapun faktor yang memotivasi investasi dalam Islam yaitu: Pertama, akibat implementasi zakat maka aset produktif yang dimiliki seseorang pada jumlah tertentu akan selalu dikenakan zakat, sehingga hal ini akan mendorong pemiliknya untuk melakukan investasi dalam mengelola hartanya . kedua, aktivitas investasi dilakukan lebih didasarkan pada motivasi sosial yaitu membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan berupa keahlian dalam menjalankan usaha.

Adapun niat tidak bisa diukur oleh orang lain, niat merupakan urusan manusia dengan tuhan. Baik dan buruknya hasil dan transaksi tergantung pada niat seseorang dengan niat merupakan tolak ukur untuk

membedakan ikhlas atau tidaknya seseorang. Kalau seseorang melakukan transaksi investasi dengan niat karena Allah dan niat membantu orang yang memerlukan dana maka perbuatan yang dilakukan itu akan bernilai ibadah disisi nya. Akan tetapi, jika transaksi investasi dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata maka yang akan diperoleh hanyalah nilai materinya saja tanpa ada nilai ibadah di dalamnya.

8. Asas tolong-menolong

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan Qs Al Maidah 5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوٰنِ ۗ.....

Artinya: saling tolong menolong lah kamu dalam kebaikan dan Takwa dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.

Distribusi menjadi suatu aktivitas tolong menolong dalam menjamin keseimbangan penguasaan aset dan kekayaan, agar kesenjangan yang muncul akibat perbedaan kemampuan antar manusia dapat diminimalisir. Kesenjangan akan menimbulkan masalah ketika mekanisme distribusi tidak berjalan dengan lancar.

Adapun investasi *Peer to peer lending* membantu dari segi distribusi sumber-sumber produksi yaitu segi modal, karena pada paraktiknya

investasi *Peer to peer lending* adalah praktik meminjamkan modal pada peminjam agar peminjam dapat mengelola dan memanfaatkan dana yang dipinjamkan.

Adapun investasi *Peer to peer lending* di Indonesia pada tiap perusahaannya memiliki perbedaan dalam siapa saja yang menerima pendanaannya, hal ini merupakan harapan bagi para pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya tetapi karena terhalang untuk meminjam pinjaman KUR di bank karena tidak memiliki agunan atau tidak memenuhi persyaratan bank. seperti pada investree yang segemen peminjamnya adalah usaha mikro maupun menengah seperti PT, CV, maupun *online shop*, yang mana pada syarat peminjam memiliki Invoice atau adalah online shop yang bekerjasama dengan investree yang dapat menerima pendanaan.

Peer to peer lending merupakan harapan bagi para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Di Indonesia sendiri saat ini ada 113 perusahaan *peer to peer lending*, sehingga perusahaan lainnya memiliki ciri khas atau perbedaan dalam segmen peminjamnya pada masing-masing perusahaan *peer to peer lending* yang ada di Indonesia. Sehingga tidak menutup kemungkinan investasi *Peer to peer lending* dapat menjangkau siapa saja yang memerlukan pendanaan.

Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Dalam mekanisme distribusi, praktik investasi *peer to peer lending* termasuk

mekanisme ekonomi karena aktivitas investasi merupakan praktik ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad mu'amalah. Sehingga dalam praktiknya perlu menghindari transaksi-transaksi yang dilarang dengan cara memilih *Peer to peer lending* yang berskema syariah.

Adapun prinsip-prinsip lain dalam buku Ekonomi Islam yang ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam, sebagai berikut:¹¹⁴

1. Kerja (*resource utilization*)

Adapun prinsip kerja dalam Islam bahwa setiap manusia diperintahkan berkerja sepanjang hidupnya. Setiap manusia bekerja dengan cara nya masing masing untung mendapatkan rezeki dan untuk pemanfaatan sumber daya yang ia miliki. Investasi *peer to peer lending* adalah bentuk kerja dari pemanfaatan sumber daya yang ia miliki agar dana yang ia miliki tidak hanya mengendap sia-sia dimakan oleh zakatnya. investasi dalam Islam pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah.

2. Kompensasi (*compensation*)

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber

¹¹⁴ Ditulis oleh P3EI universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, jakarta: raja grafindo 2008 , h. 65

daya berhak untuk mendapatkan Imbalan. Implementasi prinsip kerja pada Investasi *peer to peer lending* merupakan pengelolaan atau pemanfaatan dari harta dan berhak untuk mendapatkan Imbalan dari investasi tersebut tergantung dari dana yang dikeluarkan dan waktu yang dikorbankan.

3. Efisiensi (*efficiency*)

Prinsip efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasil yang didapat. Efisiensi dalam arti umum berarti kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan *Maslahah* paling tinggi atau disebut efisiensi alokasi (*allocation efficiency*). Efisiensi dalam investasi *peer to peer lending* ini dapat menghasilkan *maslahah* kepada pribadi dan beberapa kelompok, selain menghasilkan imbal hasil dalam melakukan investasinya, juga menghasilkan hal yang bermanfaat dari segi pendanaan untuk UMKM maupun individu. Investasi *peer to peer lending* ini termasuk investasi yang efisien karena langsung mendanai dan dapat memilih UMKM atau individu mana yang ingin didanai sesuai kriteria yang dimau oleh pendana.

4. Profesionalisme (*professionalism*)

Prinsip profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi, Profesional artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya, perusahaan *peer to peer lending* yang dikelola oleh para profesional yang memiliki latar belakang industri keuangan perbankan dan ahli dibidangnya masing-masing, dan juga mereka melakukan analisis kepada para peminjam agar peminjam

yang layaklah yang dapat menerima pinjaman. selain itu OJK terus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan *Peer to peer lending* di Indonesia dengan mewajibkan semua entitas lending terdaftar dan diawasi regulator untuk menampilkan tingkat keberhasilan pengembalian pada hari ke-90 (TKB 90) kepada publik kewajiban ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi sekaligus membantu calon pemberi pinjaman (*Lender*) untuk mengetahui risiko penempatan dananya. Dengan adanya kewajiban tersebut juga dapat mengetahui tingkat profesionalisme dalam tingkat keberhasilan pengembalian pada hari ke-90 suatu *Peer to peer lending* tersebut.

5. Kecukupan (*sufficiency*)

Jaminan terhadap taraf hidup yang baik dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual setiap individu baik Muslim atau non muslim merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. Dalam investasi *peer to peer lending* siapa saja bisa mendaftar menjadi pendana agar mendapatkan imbal hasil yang membantu untuk mencukupi kehidupannya, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di setiap perusahaan. Dan juga bagi peminjam, terkhusus untuk peminjam seperti UMKM yang masih *unbankable*, para pelaku UMKM yang hendak mengakses pinjaman melalui bank, harus memiliki salah satu komponen penting, yaitu agunan. Ketiadaan agunan membuat mereka menjadi kesulitan untuk memperoleh modal. Dengan adanya investasi *peer to peer lending*, maka dapat membantu UMKM maupun individu dalam pendanaan.

6. Pemerataan Kesempatan (*equal opportunity*)

Prinsip pemerataan kesempatan adalah, Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak ada perbedaan antarindividu atau kelompok atau kelas dalam masyarakat. Setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup secara layak, dan kesempatan pemenuhan hak-hak kemanusiaan lainnya. Dengan investasi *peer to peer lending* ini dapat membantu pemerataan kesempatan untuk UMKM maupun individu yang memerlukan pinjaman untuk mengembangkan usahanya dan untuk hidup lebih layak. Yang mana UMKM sendiri untuk menambahkan permodalan di bank haruslah memiliki agunan.

7. Kebebasan (*freedom*)

Prinsip kebebasan dalam Islam adalah Islam memberikan kebebasan untuk memiliki sumber daya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan salah, yang baik dan buruk, yang bermanfaat dan yang merusak.

Manusia bebas Memilih investasi *peer to peer lending* yang konvensional ataupun syariah. Mengambil yang konvensional bukan berarti memilih investasi yang salah. Investasi *peer to peer lending* baik dilaksanakan karena investasi ini selain menghindari harta yang tidak produktif juga dapat membantu UMKM yang kekurangan dana yang memang tidak *unbankable*. Hanya saja dalam sistem konvensional masih

belum sesuai dengan ajaran Islam. Yang mana dalam ajaran Islam kita dituntut untuk menghindari sesuatu yang dilarang dalam bentuk muamalah. Maka dari pada itu memilih yang sistemnya syariah adalah jalan lain agar bisa berinvestasi *peer to peer lending*.

8. Kerja Sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama dalam Islam adalah mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Investasi *peer to peer lending* tidak dapat terlaksana jika tidak ada kerja sama, kerja sama dalam investasi *peer to peer lending* ini merupakan kerja sama antara perusahaan *peer to peer lending*, peminjam, dan pendana. penyelenggara yang mewadahi para peminjam para pendana agar dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

9. Persaingan (*competition*)

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonomi, investasi *peer to peer lending* secara keuntungan atau imbal balik dapat bersaing dengan keuntungan pada investasi yang lain yang mana *return* yang kompetitif, di atas deposito dan diantara obligasi dan saham. Tingkat imbal balik yang dihasilkan oleh 3 perusahaan *Peer to peer lending* yang peneliti teliti saat ini berkisar antara 15,6% sampai 20% pertahun. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan Suku Bunga Deposito

Rupiah yang berkisar 6% pertahunnya. Dan dengan *return* tersebut dapat bersaing dengan instrumen investasi lain.

10. Keseimbangan (*equilibrium*)

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan. Keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi yang saling ridha. Dalam mekanisme investasi *peer to peer lending* diatur POJK tentang perjanjian tiap pihaknya, sehingga dapat terhindar dari kondisi dirugikan maupun tidak ridha. Dengan menerima dan menyetujui perjanjian yang dilakukan maka artinya sepakat dengan segala konsekuensi yang akan diterima.

11. Solidaritas (*solidarity*)

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong menolong. Investasi *peer to peer lending* dapat membantu pendistribusian pendanaan produktif maupun konsumtif. Sehingga investasi ini dapat membantu solidaritas dari tolong menolong.

12. Informasi simetri (*symmetric information*)

Kejelasan informasi dalam *peer to peer lending* sendiri sudah diatur dalam OJK tentang Perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi agar terpenuhinya hal yang mutlak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun dalam perjanjian ini antara penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara

Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik. yang berisi paling sedikit memuat: nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda(jika ada), mekanisme, penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Sedangkan perjanjian pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman paling sedikit memuat: nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, objek jaminan (jika ada), rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada).

C. Analisis Konsep Investasi *Peer to peer lending* Dalam Ekonomi Islam.

Untuk menjelaskan konsep investasi *Peer to peer lending* Dalam Ekonomi Islam peneliti menggunakan *logic model* atau model logika terdiri dari input, proses, output, dan outcome. Model logika sendiri adalah metode visual untuk menyampaikan ide yang menguraikan dan membagi pemahaman yang berkaitan antar elemen untuk mengoperasikan sebuah program atau usaha perubahan.¹¹⁵

Situasi, Permasalahan dan Kebutuhan

Tujuan utama dalam Islam adalah mencapai *falah* atau kebahagiaan dunia dan akhirat. dalam lapangan ekonomi Islam, konsep *falah* merujuk pada

¹¹⁵ Rohmatulloh dan Mohammad Imam Shalahuddin, *Pengembangan Model Logika Evaluasi Program Pengembangan SDM Responsif Gender Bidang ESDM*, jurnal Teknik Industri Vol. 15 No. 2 Agustus 2014 h, 146

kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber materiil yang merata dan melalui penegakan keadilan sosial.

Untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat salah satu caranya adalah dengan melakukan investasi. Islam membolehkan untuk melakukan kegiatan investasi karena investasi dalam Islam adalah aktivitas menghindari harta yang tidak produktif dan membantu pada distribusi pendanaan kepada orang lain.

Akan tetapi dalam berinvestasi juga perlu memperhatikan dari sudut agama yang mana kehalalan dalam investasi menurut syariat Agama tentu sering menjadi tanda tanya. Pasalnya saat ini cukup banyak investasi yang menjanjikan keuntungan berlimpah, akan tetapi cara yang dilakukan kurang sesuai dengan ekonomi Islam. Sebab jika terbukti mengandung hal yang dilarang dalam Islam maka haram lah investasi tersebut.

Input

Banyak ragam instrumen yang dapat dipilih untuk berinvestasi, salah satunya investasi pada *peer to peer lending*. Salah satu faktor yang membuat investasi di *Peer to peer lending* dapat dipilih untuk melakukan investasi Karena *return* yang dihasilkan dapat bersaing dengan instrumen investasi lain, yang mana investasi *peer to peer lending* di atas deposito dan di antara obligasi dan saham serta kemudahan akses dalam melakukan investasi tersebut

Adapun praktik *peer to peer lending* sendiri adalah mempertemukan peminjam dan pendana dalam satu wadah secara online. Salah satu praktik *Peer to peer lending* ini serupa dengan kegiatan investasi, yaitu pada praktik pemberi

pinjaman (pendanaan), yang mana Investasi dapat diartikan sebagai Penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan atau imbal hasil. Kegiatan pada *Peer to peer lending* juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara memberikan pinjaman kepada individu atau bisnis yang memerlukan dana.

Selain itu berinvestasi melalui *peer to peer lending* cukup mudah karena perusahaan *Peer to peer lending* juga membantu dalam menganalisa peminjam yang akan menghasilkan *grade risk* sesuai dengan keuntungan yang akan didapat oleh pendana sehingga pendana juga dapat memilih ingin berinvestasi dengan keuntungan yang tinggi atau rendah tergantung sifat pendana dalam berinvestasi.

proses

Dalam Islam prinsip yang berlaku adalah melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat dan peraturan pemerintah. Praktik yang legal dapat dihukumi batil atau tidak sah. Sehingga peran pemerintah diperlukan dalam mengatur praktik investasi *peer to peer lending* ini.

Adapun proses pada investasi *peer to peer lending* di Indonesia pendana dapat mendanai pada 2 Jenis usaha yaitu konvensional dan Syariah. untuk konvensional dan syariah haruslah mentaati peraturan dari OJK nomor 77 / POJK.01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan khusus untuk yang syariah agar proses dalam investasinya tetap sesuai dengan ketentuan syariah maka harus mengikuti ketentuan DSN Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis

Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dalam melakukan penyaluran dana investasinya.

Investasi *Peer to peer lending* ini termasuk kegiatan muamalah, karena muamalah dalam ajaran Islam mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan antarmanusia. Agar proses dari kegiatan muamalah ini berjalan dengan sesuai ketentuan dalam ekonomi Islam, ia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip muamalah yang digariskan dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas investasi yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Sehingga jika ingin melakukan investasi untuk mencapai tujuan *falah* harus menggunakan *peer to peer lending* berbasis syariah.

Adapun *peer to peer lending* berbasis syariah dalam memberikan atau menyalurkan pendanaan dari dana investasi menggunakan 6 model pembiayaan tergantung jenis pinjaman yang disepakati adapun model pembiayaannya sebagai berikut: pembiayaan anjak piutang (*factoring*), pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order*), pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*), pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui *payment gateway*, pembiayaan untuk pegawai (*Employee*), pembiayaan berbasis komunitas (*community based*).

Output

Output yang dihasilkan dari investasi *peer to peer lending* ini adalah harta yang di investasikan menjadi produktif serta terindar dari bentuk kesia-siaan harta

dan dalam Islam setiap harta memiliki zakatnya sehingga dengan melakukan investasi harta yang dimiliki tidak habis begitu saja dimakan oleh zakatnya


Selain itu output yang dihasilkan dari investasi *peer to peer lending* ini adalah dari segi sosial yang mana membantu UMKM yang tidak bisa melakukan pinjaman di bank karena di *peer to peer lending*, UMKM bisa meminjam tanpa agunan atau persyaratan bank lainnya, sehingga manfaat dari investasi ini dapat menjangkau lebih luas dalam pemerataan distribusi pendanaan.

outcome

outcome yang dari investasi *peer to peer lending* ini adalah pendana yang melakukan investasi *peer to peer lending* ini bisa lebih sejahtera dalam ekonominya karena mendapat hasil yang didapatkan dan UMKM semakin berkembang dalam bisnis atau pekerjaannya karena telah terbantu dalam hal modal


adapun outcome terpenting menurut ekonomi Islam dalam investasi *peer to peer lending* ini adalah, jika dilakukan secara benar sesuai dengan prinsip syariah dalam investasinya dan prinsip ekonomi Islam maka dapat membantu mencapai dari tujuan dari ekonomi Islam itu, yaitu *falah* atau kebahagiaan dunia dan akhirat

Bagan 4.1
Konsep Investasi *Peer to peer lending* dalam Ekonomi Islam



Sumber: dibuat oleh peneliti

Konsep investasi *peer to peer lending* dalam ekonomi Islam yang dikembangkan oleh peneliti ini dapat dilakukan dalam praktik investasi agar selain mendapatkan keuntungan dari pendanaan, pendana dapat mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai *falah* atau kebahagiaan dunia dan akhirat dengan praktik investasi tersebut.

The logo of IAIN Palangkaraya is a large, stylized green emblem. It features a central shield-like shape with a book icon inside. Below the shield, the text "IAIN" is written in large, bold, orange letters, and "PALANGKARAYA" is written in smaller, orange letters below it. The entire logo is semi-transparent and serves as a background for the text.

IAIN
PALANGKARAYA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. peneliti menyimpulkan bahwa *Peer to peer lending* bisa menjadi wadah untuk berinvestasi dengan cara menjadi pemodal/pendana di *peer to peer lending*, karena praktik ini sama dengan praktik investasi yang mana Investasi dapat diartikan sebagai Penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan atau imbal hasil.

Adapun mekanisme investasi di *Peer to peer lending* di Indonesia sangat beragam dari basis atau sistem perusahaan tersebut, yang terdiri dari konvensional dan syariah, yang mana pada dua jenis usaha tersebut di Indonesia sudah ada peraturan yang legal yang di buat oleh OJK yaitu 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan untuk syariah sendiri harus mengikuti ketentuan Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah.

2. Agar investasi sesuai syariah dapat dilakukan dengan beberapa model layanan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, seperti: pembiayaan anjak piutang (*factoring*), pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order*), pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*), pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui *payment*

gateway, pembiayaan untuk pegawai (*Employee*), pembiayaan berbasis komunitas (*community based*). Dan agar kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan Islam, ia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

3. Tujuan utama ekonomi Islam adalah *falah*. *Falah* merujuk pada kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber materiil yang merata dan melalui penegakan keadilan sosial. Kegiatan investasi *Peer to peer lending* memiliki manfaat selain keuntungan individu juga manfaat untuk orang lain yaitu pada distribusi kekayaan. Meski memiliki manfaat akan tetapi dalam ekonomi Islam muamalah haruslah sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak semua praktik investasi diperbolehkan. Jika Investasi *peer to peer lending* dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah maka investasi ini dapat menjadi salah satu jalan untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai *falah*.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh selama penelitian, peneliti memiliki saran-saran yang membangun *Peer to peer lending* Indonesia serta untuk penelitian selanjutnya.

1. Bagi perusahaan *Peer to peer lending* di Indonesia, diharapkan menyediakan jenis usaha syariah yang sesuai dengan ketentuan MUI, sehingga umat muslim lebih banyak pilihan dalam berinvestasi.

2. Bagi masyarakat di Indonesia, diharapkan memilih investasi yang legal di Indonesia, mengingat sekarang banyak investasi yang ilegal serta khususnya bagi orang muslim, agar memilih yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut tentang investasi *peer to peer lending*, dengan metode penelitian kuantitatif atau kualitatif agar data yang didapat lebih bervariasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Saiful, *Pengantar Falsafah ekonomi dan keuangan Syariah*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2018
- Ash Shadr, Muhammad Baqir, *Buku Induk Ekonomi Islam: iqtishaduna*, Jakarta: Zahra Publishing House, 2008,
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung: alfabeta, 2010,
- Chaudhry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental Of Economic System)*, Jakarta: Kencana, 2014
- Ditulis oleh pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3EI) universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, jakarta: raja grafindo 2008 ,
- Fauzia, Ika yuniva dan abdul kadir riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid Al Syariah*, Jakarta: kencana 2014,
- Ghofur, Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Pradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali, 2017
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016
- Huda, Nurul dan mustafa edwin nasution, *investasi pada pasar modal syariah*, Jakarta: kencana, 2008
- Ibrahim, *metodologi penelitian*, bandung: alfabeta, 2015
- izzan, Ahmad dan syahri tanjung, *refrensi ekonomi syariah ayat-ayat Al-Qur'an yang berdimensi ekonomi*, bandung: remaja rosadakarya, 2006
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'a dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syamil Qur'an
- Kementrian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat: Tafsir Al- Qur'an Tematik*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Direktorat Jendral Bimas Islam Kementrian Agama. 2012
- Khosi'ah, Syiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Depok: PT Rajagrafindo 2018

- Mahmud, metode penelitian pendidikan, Bandung: Pustaka Setia, 2011,
- Medpress teamwork, kiat investasi dan penyelamat aset, Jakarta: elex media komputindo, 2000.
- Noor, Henry Faizal *investasi, pengelolaan Keuangan bisnis dan pengembangan ekonomi masyarakat, Jakarta: indeks permata di media 2009*
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: rajagrafindo, 2014,
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016
- Uno, Hamzah b. dan nina lamatenggo, *Teknologi Komunkasi dan Informasi Pembelajaran*. Jakarta: bumi aksara, 2014,
- yuliana, Indah, *Investasi Produk Keuangan Syariah, Malang: UI Maliki Press*,
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

B. Skripsi, jurnal, dan buletin.

- Agustini, Anti Wulan, *Distribusi Kekayaan Dalam Islam*, jurnal uin SMH banten Vol. 18 No. 2 (Juli-Desember) 2017
- Baihaqi, Jadzil, *Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*, (jurnal) Tawazun: Journal of Sharia Economic Law , Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2018
- Fajri, A Nur Wahana, *Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)*, (Skripsi), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017
- Harahap, Berry A., *Working Paper: Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (Cbdc) Terhadap Transmisi Kebijakanmoneter Dan Makro Ekonomi*, Bank Indonesia. 2017
- Haryono, Benedicto, *Meningkatkan Minat Investasi Melalui Peer-to-Peer lending, Fintech talk* artikel
- Heryucha Romanna Tampubolon, *Seluk-Beluk Peer to peer lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 2,

Malut, Maria Goreti, *Pengaruh Investasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Yogyakarta: Univesistas Atma Jaya Yogyakarta, 2012,

Murdwiyanto, Embun Fathia, *Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Umkm Dalam Mengambil Pinjaman Melalui Peer-To-Peer (P2p) Lending*, (Skripsi) Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2018

Rizal, Muhamad, dkk, *Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umkm*, UNPAD: Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Rohmatulloh dan Mohammad Imam Shalahuddin, *Pengembangan Model Logika Evaluasi Program Pengembangan SDM Responsif Gender Bidang ESDM*, jurnal Teknik Industri Vol. 15 No. 2 Agustus 2014

Sakinah, *Investasi Dalam Islam*, jurnal iqtishadia Vol. 1 No. 2 Desember 2014,

Saputra, Adi Setiadi, *Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to peer lending Dalam Kegiatan Peer to peer lending Di Indonesia*, Universitas Katolik Parahyangan: VeJ Vol 5 2018

Tim APJII, “*survei APJII: Penetrasi Internet Di Indonesia Capai 143 Juta Jiwa*”, Buletin APJII Ke-22, maret 2018

C. Intenet

Aditya Hadi Pratama, <https://id.techinasia.com/> 4 Aturan OJK Tentang Bisnis *Peer to peer lending* yang Perlu Kamu Ketahui,

BBC Indonesia. *Islam akan menjadi 'agama terbesar' pada 2075*
www.bbc.com/Indonesia

Desy Setyowati, *OJK Perketat Izin Fintech Pinjaman untuk Lindungi Konsumen* ,
<https://katadata.co.id>

Easyhelps group, 2019, *Kewajiban Penyelenggara Fintech dalam Penggunaan Escrow Account dan Virtual Account*, <https://catherineary.com>,

Ismoko Widjaya, *MUI Rilis Fatwa Fintech dan E-Money Syariah, Ini Isinya*,
<https://www.dream.co.id/>

Kontan, *Menuju Fatwa Fintech Syariah, Investree Sebagai Pelopor Peer-to-Peer Financing Berbasis Syariah* <https://pressrelease.kontan.co.id/>,

Kontan: Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia, *Suku Bunga Deposit*, <https://pusatdata.kontan.co.id/>

Lending expert. *All things money expertly reviewed & rated.* <https://reviews.lendingexpert.co.uk>

Maizal Walfajri, *OJK Wajibkan Fintech Tampilkan TKB 90 di Website ini Tujuannya*, <https://keuangan.kontan.co.id>,

Prosper Inc. *About us.* <https://www.prosper.com/> (online 06 februari 2019)

Sicilia, *Entitas Fintech Wajib Munculkan TKB 90*, <https://indopos.co.id>

Umi Kulsum, *Dewan Syariah dan OJK segera rilis fatwa fintech syariah*, <https://keuangan.kontan.co.id/>,

Walter P, *Ketahui tentang peer to peerlending*, <https://koinworks.com/blog/>

Wikipedia. *P2P.* <https://id.m.wikipedia.org/wiki>

Yongki. 2016. *Peer to peer lending Masuk Indonesia.* <https://forum.duitpintar.com/question/>

Zopa Inc. *About.* <https://www.zopa.com/>

IAIN
PALANGKARAYA

LAMPIRAN

